



## PUTUSAN

Nomor 92/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos.**  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat  
Alamat : Jalan Kabaressy Nomor 5, Kecamatan Piru,  
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi  
Maluku
  2. Nama : **Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pattimura Ambon  
Alamat : BTN Bukit Manusela Blok E RT. 004/RW. 08  
Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Phileo Phistos Noija, S.H., M.H., Noya Lenda Meilani, S.H., M.H., Helmy J. Sulilatu, S.H.,** dan **Jakobis Siahaya, S.H.** selaku advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Petrus Selestinus, S.H., Risha Shindyani Halim, S.H., Abdul Hakim, S.H., LLM., Samuel Sapasuru, S.H., Silvester N. Manis, S.H., dan P.A. Sobalokan, S.H.** selaku advokat pada *Law Office Petrus Selestinus, S.H. & Associates* yang beralamat di Lingga Darma Building lantai II, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H., dan Lattif Lahane, S.H.**, selaku advokat pada *Law Office Hatane & Associates*, yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos.**  
Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur  
Alamat : Lorong Putri RT. 004/019, Desa Batu Merah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
  2. Nama : **Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.**  
Pekerjaan : Dosen FISIP UKIM Ambon  
Alamat : Jalan Karang Panjang RT. 003/03  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Charles Litaay, S.H., M.H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan Yustin Tuny, S.H.**, selaku advokat pada Kantor Advokat **Charles Litaay & Rekan**, yang beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT. 001/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5]
1. Nama : **Ir. Said Assagaff**  
Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku  
Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
  2. Nama : **Dr. Zeth Sahuburua, S.H.,M.H.**  
Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku  
Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan  
Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loureske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H.**, selaku advokat yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 229 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Mendengarkan keterangan ahli Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak terkait II;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 338/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. PEMOHON adalah Pasangan calon Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku, yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 - ---(**vide bukti P-1**).
  3. Bahwa PEMOHON Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal 4 Juli 2013. Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan TERMOHON tersebut oleh PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “ Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang di ajukan oleh para pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima.

#### D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Selanjutnya disebut PEMILUKADA) Provinsi Maluku dengan Nomor Urut 2 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; (**bukti P-1**)
2. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagaimana poin 1 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, disertai dengan Berita Acara Nomor 213/BA/IV/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; (**bukti P-2**)
3. Bahwa selanjutnya PEMOHON bersama tim kampanye telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Provinsi Maluku dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu menghormati asas pemilihan umum langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
5. Bahwa penetapan TERMOHON, tanggal 2 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
  - a. IR.ABDULLAH TUASIKAL.MSi-HENDRIK LEWERISSA.SH.LLM. perolehan suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64 persen (PEMOHON);
  - b. JACOBUS PUTILEHALAT.SOS-DR.ARFIN TAPPI perolehan suara sebesar 117.746 suara sah, atau 13,49 persen.
  - c. ABDULLAH VANATH, S,Sos,-Drs. MARTHIN MASPAITELA.MSi perolehan suara sebesar 205.586 suara sah, atau 23,56 persen.
  - d. HERMAN KODEOBOEN.SH-DAUD SANGADJI.SE perolehan suara sebesar 188.224 suara sah, atau 21,57 persen.
  - e. IR.SAID ASSAGAF-SETH SAHUBURUA, SH., MH perolehan suara sebesar 198.465 suara sah atau 22.74 persen. (**bukti P-3**)

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TIDAK MEMENUHI SYARAT  
SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
MALUKU**

1. Bahwa Termohon telah mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilu di Provinsi Maluku, sehingga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 3, **yaitu Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi**, dengan cara melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku, padahal Termohon patut mengetahui yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (5) huruf a s/d k, ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a s/d k Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Fakta memperlihatkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran yakni pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 WIT, dimana yang bersangkutan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Drs. Marthin Maspaitela, Msi sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dengan menggunakan rekomendasi dari 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;
3. Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Februari 2013, Pemohon selaku Pasangan Calon atas nama Jacobus Putilehalat-DR. Arifin Tappi Oyho.MSi dengan menggunakan Rekomendasi DPP Partai Demokrat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku di KPU Provinsi Maluku, sehingga terjadi 1 (satu) partai politik (Partai Demokrat) mendaftarkan dua pasangan calon sekaligus.

4. Bahwa perbuatan Termohon dengan menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan dukungan 11 DPC Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan partai politik yang sama dengan Pemohon yang menggunakan Rekomendasi DPP Partai Demokrat adalah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bahwa Pasal 61 berbunyi: *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.*

Selanjutnya Pasal 65 ayat (1) berbunyi: Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK,KPU PARTAI POLITIK), beserta lampirannya yang ditandatangani oleh **pimpinan partai politik** atau **para pimpinan partai politik** yang bergabung.

Ayat (2): pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **Ketua dan Sekretaris** atau **sebutan lain**, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK,KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3) : Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan berserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus tanda tangani asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

5. Bahwa Termohon sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud menguntungkan pasangan calon lain dan merugikan pihak Pemohon. Hal mana dapat dibuktikan dengan Termohon

menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemohon atas nama Jacobus Putilehalat, S.Sos-DR.Arifin Tapi Oyhoe, MSi, juga menerima pendaftaran Abdullah Vanath-Drs. Marthin Maspaitela.Msi.

6. Bahwa Termohon sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, terbukti setelah menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pukul 17.00 WIT, (pedaftaran pertama) dengan menggunakan surat rekomendasi dari 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Termohon kembali menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIT (pendaftaran kedua), dengan dukungan 14 partai politik non seat yakni: (1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (2) Partai Demokrasi Pembaruan, (3) Partai Pemuda Indonesia, (4) Partai Buruh, (5) Partai Republik Nusantara, (6) Partai Indonesia Sejahtera, (7) Partai Patriot, (8).Partai Karya Perjuangan, (9). Partai Matahari Bangsa, (10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), (11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), (12) Partai Kedaulatan, (13).Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan (13), Partai Persatuan Nasional (PPN)
7. Bahwa pendaftaran pada kedua kalinya oleh pasangan calon nomor urut 3 adalah bertentangan dengan hukum, sebab pada saat pendaftaran seluruh partai politik non seat tersebut sama sekali belum memenuhi ketentuan untuk mendaftarkan diri sebagai gabungan partai politik, karena selain tidak memiliki rekomendasi dari Pengurus Pusat masing-masing partai politik, terdapat sedikitnya 7 partai politik dari 14 partai politik secara resmi telah memberikan rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pada tingkat pusat, masing-masing Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Buruh, dan Partai Demokrasi Kebangsaan, yang diberikan kepada Pemohon.
8. Bahwa pada saat pendaftaran kedua kalinya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan didukung oleh 14 parpol tersebut, hanya mempergunakan Formulir Model B-KWK KPU tanpa disertai dengan lampiran apapun, tanpa persetujuan dan rekomendasi dari pengurus pusat partai politik, bahkan terdapat tanda tangan dari Ketua maupun sekretaris partai politik

yang dipalsukan. Sedangkan untuk melengkapi rekomendasi dan dukungan dari partai politik sesuai AD/ART masing-masing partai politik tersebut, dimasukan secara diam-diam bekerja sama dengan termohon setelah penutupan pendaftaran. Bukti Terlampir.

9. Bahwa Pengurusan rekomendasi dilakukan partai politik non seat pada tanggal 27 Februari 2013 di Jakarta, yang diawali dengan menerima uang panjar rekomendasi di Hotel Elisabeth sebesar Rp. 125.000.000/partai politik, pada tanggal 25 Februari 2013, dimana hadir Calon Gubernur Provinsi Maluku atas nama Abdulah Vanath. Biaya rekomendasi dibagikan oleh Rudi Maloki dan selanjutnya seluruh partai politik yang sudah menerima dana panjar diminta untuk menandatangani formulir model B-KWK.KPU sebagai bentuk dukungan untuk mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan langsung diverifikasi oleh mantan Ketua KPU SBT Sidik Rumaloak.
10. Bahwa Termohon sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena dari 14 parpol yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak 7 (tujuh) Parpol yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Buruh, dan Partai Demokrasi Kebangsaan, yang semula memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pemohon, kemudian beralih dan memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per partai politik. Pembayaran uang sejumlah tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurdin Mony.
11. Bahwa 7 diantara 14 partai politik sebagaimana poin 17 di atas, dengan menggunakan rekomendasi yang sama itu, yakni rekomendasi yang pada awal mulanya mendukung Pemohon, kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa terhadap manipulasi rekomendasi tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan sebagai dugaan perbuatan pidana penipuan sebagaimana Laporan Polisi Nomor, terlampir

12. Bahwa dukungan berdasarkan perolehan suara sah 14 partai politik adalah sebanyak 137.456 atau 17,63 persen dari total suara sah Pemilu 2009 sebanyak 779.849 suara sah dengan rincian perolehan suara untuk 14 Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:

1. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan sebanyak 10.693 suara sah;
2. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dengan perolehan sebanyak 9.293 suara sah;
3. Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan perolehan sebanyak 7.956
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan perolehan sebanyak 11.658 suara sah;
5. Partai Patriot dengan perolehan sebanyak 8.773 suara sah
6. Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan perolehan sebanyak 13.727 suara sah;
7. Partai Republik Nusantara (PRN) dengan perolehan sebanyak 6.633 suara sah;
8. Partai Persatuan Nasional (PPN) dengan perolehan sebanyak 5.752 suara sah;
9. Partai Buruh dengan perolehan sebanyak 3.966 suara sah
10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan perolehan sebanyak 8.827 suara sah;
11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebanyak 7.695 suara sah;
12. Partai Kedaulatan dengan perolehan sebanyak 10.029 suara sah;
13. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dengan perolehan sebanyak 11.431 suara sah
14. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan perolehan sebanyak 21.023 suara sah.

Total perolehan untuk 14 partai politik sebanyak 137.456 suara sah atau 17.63 persen. **(bukti P-16)**

13. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana tersebut pada poin 12, maka partai politik yang memberikan dukungan kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 3, seharusnya Termohon telah menyatakan Bakal Pasangan Calon atas nama Abdulah Vanath.S.Sos dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, karena seluruh surat pencalonan, rekomendasi dan persetujuan Partai pendukung adalah cacat hukum. Atau setidaknya-tidaknya terdapat 5 surat dukungan pencalonan, rekomendasi partai politik masing-masing Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Partai Demokrasi Pembaruan/PPN, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh dan Partai Patriot tidak tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan Pasangan Calon

14. Bahwa apabila dikurangi perolehan suara partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Partai Buruh sebanyak 3.996 suara sah, partai Patriot 8.773 suara sah, Partai Karya Perjuangan sebanyak 9.293 suara sah, Partai Demokrasi Pembaruan sebanyak 11.431 suara sah dan Partai Persatuan Daerah (PPD) atau PPN sebanyak 5.752 suara sah, maka dari total suara sah partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi sebanyak 39.215 suara sah atau sebanyak 5.29 persen. Dengan demikian dukungan untuk pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 98.241 suara sah atau 12.39 Persen.
15. Bahwa sampai dengan permohonan keberatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Pemohon belum pernah menerima Keputusan Pencabutan rekomendasi dari 7 (tujuh) partai politik sebagaimana tersebut pada poin 10 (sepuluh).
16. Bahwa selain itu ketika 14 partai tersebut bergabung, untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, ternyata ada sebahagian partai sudah tidak exist lagi, paratai-partai tersebut sudah melebur diri ke partai lain, antara lain:
  1. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ke Partai HANURA
  2. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) ke Partai DEMOKRAT
  3. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ke Partai HANURA;
  4. Partai Pemuda Indonesia (PPI) ke Partai HANURA
  5. Partai Republik Nusantara (PRN) ke Partai HANURA
  6. Partai Buruh ke Partai PKPI
  7. Partai Kedaulatan ke Partai HANURA;

8. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) ke Partai HANURA dan ke Partai PAN;

Bahwa oleh karena itu, rekomendasi yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan pengurus pusat, maupun pengurus daerah yang berasal dari bekas partai yang telah melebur diri kepada partai lain, maka rekomendasi tersebut tidak sah dan ilegal karena berasal dari partai yang sudah tidak eksis, yang sudah tidak ada lagi, baik partainya maupun pengurusnya.

Oleh karena itu menurut hukum, PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 yang diusung oleh partai-partai dan pengurus yang ilegal, namun Termohon dengan tanpa melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentang keberadaan partai-partai Pengusung beserta status dan keberadaan pengurusnya, lalu Termohon dengan ceroboh, serta-merta mengakomodasi Pasangan Calon Paket Nomor Urut 3, adalah nyata-nyata melawan hukum oleh Termohon, (*onrechtmatige overheits daad*), oleh karena itu penyenggaraan Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, cacat dan harus dibatalkan

17. Bahwa kesengajaan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dibuktikan dengan Berita Acara Termohon Nomor 213/BA/IV/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, padahal termohon mengetahui pimpinan partai (Sekretaris Wilayah) Patriot Provinsi Maluku atas nama Asrul Bin Usman adalah Pengurus Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, begitu pula dengan pimpinan (Ketua) Partai Pakar Pangan bernama Gerardus Alpitula yang adalah Pengurus (salah satu ketua bidang) Partai Demokrat Provinsi Maluku.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **KPU Provinsi Maluku telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai** dalam menetapkan Abdullah Vanath, S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela, MSi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Maluku. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta di atas, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi tidaklah

memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

19. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi harusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;
20. Bahwa untuk mengawal Konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menilai bahwa perkara *a quo*, karena sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 3, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.Msi, tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sekiranya pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara pasangan calon akan berbeda, sehingga alasan PEMOHON *a quo* juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

#### **TENTANG TELAH TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG**

1. Bahwa disamping persoalan persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut di atas, juga telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan yang di Provinsi Maluku, diantaranya telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Provinsi Maluku.
2. Bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Suli, Tengah-Tengah, Waai, Tulehu dan

Desa Liang, dengan maksud agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga pada desa-desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih suara terbanyak;

3. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, membayar 6 (enam) KPPS diwilayah Kecamatan Salahutu sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keharusan mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS ( sisa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
4. Bahwa pada saat masa tenang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan bantuan kepada masyarakat negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air dengan maksud agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 11 Juni 2013.
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada masyarakat di desa Siri Sori Islam, yang dipergunakan untuk pembangunan Mesjid, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
6. Bahwa kesalahan dan pelanggaran serius tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Demi keadilan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon.
7. Bahwa demikian juga oleh karena mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau

daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Abdullah Vanath.S.Sos dan Drs. Marthin Maspaitela.MSi yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan manipulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut, Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, karena kalau tetap diikutkan dalam Pemilukada ulang tersebut akan mengulangi perbuatan praktik yang sama;

**KPU KABUPATEN SBT BEKERJASAMA DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SERTA ADANYA INTIMIDASI KEPADA PNS DILINGKUP PEMERINTAH SBT UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

1. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara Teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran, kecurangan yang merugikan Pemohon dan bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT, hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya.
2. Bahwa Calon Gubernur atas nama Abdullah Vanath yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, melakukan intimidasi dan mengancam setiap PNS di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk bekerja memenangkan yang bersangkutan, apabila tidak bekerja dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan dipindahkan ketempat terjauh di SBT.
3. Bahwa pelibatan PNS dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari Kepala Dinas, badan maupun pegawai bisa yang ditugaskan hampir seluruh wilayah kabupaten/Kota di Maluku.
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah memerintahkan Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan penekanan kepada seluruh pegawai agar bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara menjanjikan pemilih akan diangkat menjadi PNS.

Untuk meyakinkan pemilih yang bersangkutan mengumpulkan ijasah milik para pemilih sebagai jaminan akan dinagkat menjadi PNS.

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALRA DITUNDA SEDANGKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SESUAI JADWAL 11 JUNI 2013**

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berlangsung bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yakni pada tanggal 11 Juni 2013.
2. Bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 10 Juni 2013, telah memutuskan untuk melaksanakan penundaan terhadap pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.
3. Bahwa akibat penundaan tersebut, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara untuk menyalurkan hak asasinya, kekacauan informasi mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa penundaan tersebut dikarenakan adanya protes keras dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, terkait adanya pembukaan 14 Kotak Suara pada tanggal 10 Juni 2013, sebagaimana surat KPU kabupaten Maluku Tenggara Nomor 127/KPU.KAB-029.659602/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013.
5. Bahwa penundaan tersebut sangat berimplikasi langsung kepada peran serta masyarakat dalam melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 yang telah disepakati bersama oleh Termohon dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Bahwa selain mempengaruhi peran serta masyarakat dalam memberikan hal pilihnya, penundaan tersebut juga mengakibatkan hampir sebagian besar KPPS tidak mau untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan ada pula KPPS yang melakukan proses pemungutan suara diluar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku dimana ada beberapa TPS yang melakukan Pemungutan dan penghitungan suara di atas pukul 13.00 WIT pada tanggal 11 Juni 2013 bahkan ada pula yang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 13 Juni 2013.

7. Bahwa akibat dari ketidakpastian pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara tersebut juga mengakibatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Maluku Tenggara cukup rendah, ditambah dengan potensi manipulasi dan kecurangan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

#### **SIKAP BIJAK DAN PUTUSAN ADIL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGANTISIPASI TUMPANG TINDIHNYA PUTUSAN PENGADILAN.**

- 1) Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sejak awal TERMOHON sudah digugat oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur, yakni dari Pasangan WILLIAM B, NOYA dengan DR. ADAM LATUCOKSINA. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara AMBON, dengan Register Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN. Karena pasangan bakal Calon Gubernur ini tidak diikutsertakan sebagai calon Gubernur Maluku dalam Pilkada Tahun 2013;

Bahwa terhadap gugatan Tersebut Pengadilan T UN Ambon memutuskan, kami kutip:

#### **“M E N G A D I L I”**

*“Dalam Penundaan :”*

*“Menolak permohonan penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;”*

**“Dalam Eksepsi: “**

*“Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; “*

**“Dalam Pokok Sengketa : “**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. *Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;*
  3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;*
  4. *Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan ;*
  5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); ----- (vide bukti P-17)*
- 2) Bahwa terhadap putusan Tata Usaha Negara tersebut, sedang dalam upaya hukum proses banding;
  - 3) Bahwa Putusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, apabila dikomparasikan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO bertanggal 23 Maret 2013; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, maka disana ditemukan adanya **“SIKAP BIJAK DAN PUTUSAN ADIL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGANTISIPASI TUMPANG TINDIHNIA PUTUSAN PENGADILAN”**.
  - 4) **Mari kita simak** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, sebagai berikut ini :

**“M E N G A D I L I ,”**

***‘Menyatakan,’***

**‘Dalam Eksepsi:’**

*“Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;”*

**“Dalam Pokok Permohonan:”**

*“Sebelum menjatuhkan putusan akhir,”*

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
  2. *Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya tertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  3. *Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;*
  4. *Menunda Berita Acara tantang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;*
  5. *Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;*
  6. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo; -----  
----- (vide bukti P-18)*
- 5) Bahwa dari Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tersebut di atas, kami menilai MAHKAMAH KONSTITUSI bertindak bijak dan adil dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih dan saling bertentangan antara

putusan yang satu terhadap putusan yang lainnya dalam kasus yang satu dan sama .

- 6) Bahwa ada contoh kasus yang tumpang tindih sehingga belum dapat dieksekusi sampai dengan sekarang ini, adalah:
  1. Kasus Pemilukada Kota Waringin Barat oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan “menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan akhirnya pasangan ini dilantik menjadi bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat.  
Bahwa namun terhadap pelantikan tersebut oleh Mahkamah Agung (MA) dianulir dan memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas pencabutan SK pelantikan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Majelis hakim menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membuat SK tidak cermat dan tidak hati-hati.
  2. Kasus Manggarai Barat, Paket yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Manggarai Barat, kemudian dilantik. Namun kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap.
- 7) Bahwa dari putusan bijak dan adil oleh Mahkamah Konstitusi dalam mencegah tumpang tindih dan saling bertentangan putusan atas kasus yang satu dan sama, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menanggukkan proses pemilu yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap, adalah sebuah terobosan hukum yang patut untuk pertahankan dan dijadikan pegangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.
- 8) Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan proses Pemilukada Provinsi Maluku yang sedang berjalan atau setidaknya menanggukkan proses Pemilukada Provinsi Maluku yang sedang berjalan, sampai dengan Putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, yang sedang ada pada proses banding, mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 8. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;**
3. **Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku.**
4. **Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;**
5. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;**
6. **Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Maluku;**
7. **Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath dan Drs. Marthin Maspaitle, M.Si. sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Maluku Tahun 2013; Atau setidaknya Menyatakan Batal demi hukum Penetapan Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, Sepanjang mengenai Penetapan Sdr. Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP dan Drs. Marthin Jonas, M.Si. sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

**8. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN., memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 213/BA/IV/2013, bertanggal 23 April 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bertanggal 2 Juli 2013;
4. Bukti P-4 s.d. P-16 : Bukti fisik tidak diserahkan;
5. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013;
6. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, bertanggal 30 April 2013;
7. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 328/KPU-PROV-028/VI/2013 perihal Pemberitahuan, bertanggal 5 Juni 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang saksi dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan 19 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Hasan Marasabessy, S.E.**

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Barisan Nasional Provinsi Maluku dengan masa jabatan 2013 – 2016, sebagai ketua pengganti periode yang kedua;
- Pada bulan Desember 2013, pimpinan 13 partai politik mendirikan koalisi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018;
- Ke-13 partai yang mendukung Pemohon diantaranya Partai Indonesia Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Indonesia (PPRN), Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, Partai Republikan, Partai Buruh, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Barisan Nasional, Partai PPDI, Partai PNI Marhaen, Partai PKNU, dan Partai PPNUI;
- Koalisi dipimpin oleh Sekjen;
- Partai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat dukungan dari DPP;
- Atas permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ketua partai yang menandatangani rekomendasi dicek keabsahannya di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sah. Namun demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih meragukan keabsahan rekomendasi dari partai politik tersebut. Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar KPU Provinsi Maluku melakukan verifikasi secara pribadi dan internl. Hasil verifikasi tersebut adalah ke-13 partai politik sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Pada tanggal 29 Februari 2013, baru diketahui bahwa beberapa partai politik yang semula mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 beralih mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Persoalan ini dilaporkan ke Polda Maluku untuk diproses secara hukum;
- Partai Barisan Nasional hanya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

## 2. Mahmud Rumasukun

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Provinsi Maluku, masa jabatan 2009 – 2013. SK saksi diperpanjang sampai tahun 2015;
- Pada saat Pemilu pada Provinsi Maluku, PPDI mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- PPDI tidak pernah mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
- PPDI dan 12 (dua belas) partai politik lainnya sepakat untuk mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi pada saat penandatanganan KWK, 7 (tujuh) partai justru berpindah mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menciderai kesepakatan semula;
- Saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) hendak mengajukan jawaban yang diajukan oleh Pemohon yang tercatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil – dalil Keberatan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam Permohonannya yang telah diperbaiki dan dimasukan pada tanggal 17 Juli 2013, pada Jam 09:30 WIB di Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing* Pemohon) dan tenggang waktu dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 poin ke-1, 2, dan 3 dalam Pokok Keberatan Pemohon dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 dalam poin 1,2,3,4 dan 5 adalah merupakan dalil yang benar karena sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

- a. IR. ABDULLAH TUASIKAL, MSi dan HENDRIK LEWERISSA, SH., LLM memperoleh suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64%.
  - b. JACOBUS PUTILEHALAT, S.Sos dan DR. ARIFIN TAPI AYIHOE, M.Si A memperoleh suara sebesar 117.746 suara sah atau 13,49%.
  - c. ABDULLAH VANATH, S.Sos.,MMP dan Drs. MARTHIN MASPAITELA, M.Si memperoleh suara sebesar 205.586 suara sah atau 23, 56%.
  - d. HERMAN KODOEBOEN, SH. dan DAUD SANGAJIE, SE meperoleh suara sebesar 188.224 suara sah atau 21,57%.
  - e. IR. SAID ASSAGAF dan ZETH SAHUBURUA, SH., MH memperoleh suara sebesar 198.465 suara sah atau 22, 74%
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 poin ke-4, dan ke-5 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diloloskan oleh Termohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 adalah karena Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 didukung oleh Partai Demokrat, Partai Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Barisan Nasional, Parta Kebangkitan Nasional Ulama, dan PNI Marhaenisme dan PKNU, begitu juga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, PPRN, PPI, Partai Republik Nusantara, Partai Persatuan Nasional, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Demokrasi Kebangsaan dimana partai-partai tersebut mendapatkan perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 mencapai 15% atau lebih dengan demikian maka partai politik atau gabungan partai-partai tersebut berhak untuk mengajukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Periode 2013 - 2018, hal yang sama juga

telah dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang perolehan kursinya melebihi 15%, oleh karena perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Provinsi Maluku melebihi 15% maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhak untuk mengajukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. Bahwa dukungan dari partai atau gabungan partai yang mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 kemudian diverifikasi oleh Termohon, bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon adalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan factual ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Periode 2013-2018.

4. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 Pemohon 9/PHPU.D-XI/2013 adalah merupakan alasan yang tidak benar karena dalam pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hal 21
  - Paragraf 3 menyebutkan bahwa Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 sebagaimana terakhir telah diubah melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2013 pada bagian Program dan kegiatan Pencalonan huruf f dinyatakan bahwa penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi Maluku dilaksanakan tanggal 10 – 16 April 2013, atau 8 hari sebelum pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanggal 24 April 2013.
  - Pada paragraph 4 menyebutkan bahwa setiap bakal calon harus memenuhi persyaratan baik politik, legal-administratif, maupun medik. Terhadap bakal calon perseorangan maka persyaratan politik itu dibuktikan dengan jumlah dukungan dan sebaran wilayah dukungan. Bahwa demi efisiensi dan

efektifitas KPU dapat memperlakukan persyaratan politik sebagai pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses pemenuhan persyaratan pencalonan lainnya oleh bakal calon sepanjang tidak menyebabkan bakal calon tersebut terhambat atau tidak terpenuhi syarat pencalonan

- Pada pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hal 22 paragraf pertama menyebutkan bahwa pengambilan keputusan oleh KPU Provinsi Maluku harus melalui rapat pleno dan bersifat kolektif kolegial. Namun demikian meski bersifat kolektif kolegial, hal demikian tidak menghilangkan peran dan fungsi Ketua KPU sebagai penanggung jawab atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga KPU Provinsi Maluku termasuk dalam hal pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
- Bahwa pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hal 22 paragraf ke 2 menyebutkan bahwa Teradu I (Ketua KPU Provinsi Maluku) telah membuat pernyataan di media Siwalima edisi 12 April 2013 sebelum rapat pleno Penetapan Peserta Pemilu Gubernur Maluku Tahun 2013 dilakukan yang menyebutkan bahwa berkas dukungan Pengadu (DR. Adam Latuconsina, M.Si) tidak memenuhi syarat adalah sesuai dengan bukti yang sebagaimana yang disampaikan Pengadu.
- Atas pertimbangan tersebut di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan menjatuhkan saksi peringatan keras kepada Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Maluku dan merehabilitasi nama baik anggota KPU Provinsi Maluku atas nama M. Nasir Rahawarin, Musa Latua Tukan, Neferson Hukunala, M.G. Lailosa dan Arsyad Rahawarin.
- Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ada beberapa macam diantaranya adalah sanksi dipecat, diskors, dan peringatan yang terbagi atas peringatan keras dan biasa, oleh sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras bukan dipecat atau diskors dengan demikian maka kadar kesalahan yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku masih bisa ditolerir oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bahwa sebagai bandingan Ketua KPU Pusat juga mendapat peringatan keras menyangkut tentang pentahapan pemilihan umum legislatif periode 2014 – 2019 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dan sampai hari ini Ketua KPU Pusat masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua KPU Pusat.

5. Bahwa alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 7, 8, 9, 10, 11 adalah Keberatan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karena Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2012 /Kpts/KPU-Prov-028/XII/2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2012.
6. Bahwa dalil-dalil alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 44 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adalah merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi belaka hal ini dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa persyaratan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diharuskan membawa rekomendasi dari partai pengusung, yang diharuskan adalah ketua dan sekretaris partai pengusung pada tingkatnya (tingkat provinsi) menandatangani Formulir Model B-KWK- KPU, Model B1-KWK- KPU, dan Model B2-KWK-KPU.
  - Bahwa sewaktu Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendaftar ke Termohon (KPU Provinsi Maluku) pertama kali menggunakan Partai Demokrat, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftar setelah itu menggunakan partai Demokrat dan sekaligus menyerahkan keputusan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang Pemberhentian dan Penunjukan baru Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat yang baru Provinsi Maluku.
  - Setelah itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperbaiki syarat dukungan partai politik dengan memasukan sejumlah 15 partai pengusung, setelah Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendaftar untuk kedua kalinya kemudian Termohon melakukan skorsing rapat untuk membicarakan penambahan dukungan partai politik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Bahwa rapat kemudian dibuka dan menerima perbaikan bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pertimbangan bahwa kebenaran pencalonan kedua bakal pasangan calon ini akan diverifikasi kemudian oleh Termohon.
- Bahwa perbaikan dukungan partai politik Bakal Calon Nomor Urut 3 untuk kedua kalinya didukung oleh 15 partai politik yang sebelumnya belum pernah mendukung bakal pasangan calon lain termasuk Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan kata lain pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak terdapat berkas dukungan ganda.

Dengan demikian alasan-alasan Pemohon tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 45, 46, 47, dan 48 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
  - b. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.
  - c. Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - d. Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
  - e. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom Pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara).

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Termohon mencetak surat suara berdasarkan pada demografi penduduk di Provinsi Maluku berdasarkan penduduk yang berusia 17 tahun keatas.
- Bahwa hal ini dilakukan setelah Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat, dan jawaban Ketua KPU Pusat bahwa menyangkut kondisi di daerah anda, anda lebih tahu.

Dengan demikian maka alasan Pemohon pada poin-poin tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 hal 18 dan 19 poin, 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 KPU Maluku Tenggara mendapat informasi bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara dan dimasukkan di dalam kotak suara, di daerah Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Timur Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Barat, terpaksa untuk mengecek kebenaran berita tersebut maka kotak-kotak suara di kumpulkan di Ibu Kota Kabupaten. Bahwa kemudian kotak-kotak suara yang telah dikumpulkan tersebut dibuka dan pada saat pembukaan kotak-kotak suara dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Kabupaten Maluku Tenggara dan wakil-wakil dari kandidat Bupati dan Wakil Bupati Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013, yang penyelenggaraan bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
- Pada saat dibuka kotak ternyata tidak ada kertas suara yang dicoblos, untuk TPS-TPS yang dekat dan dapat dijangkau, malam itu juga langsung dikembalikan ke TPS-TPS yang bersangkutan. Bahwa ternyata kotak-kotak suara yang telah dikembalikan ada sebagian yang peralatan untuk pemungutan suara diantaranya tinta, paku, bantal dan lain-lain berada dalam satu kotak jadi harus dipisahkan antara kotak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan kotak untuk pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 sehingga memakan waktu, ada beberapa tempat pemungutan suara yang alat-alat tersebut baru dikembalikan pada jam 07:00 WIT pada tanggal 12 Juni 2013 dan proses pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara baru bisa dilaksanakan setelah alat-alat tersebut sampai di TPS.

- TPS-TPS yang terlambat dikembalikan maka pencoblosan surat suara dimulai di atas jam 13:00, dan tidak ada pencoblosan yang dilakukan pada waktu malam hari begitu juga dengan proses penghitungan suara tidak ada yang dilakukan pada waktu malam hari, semuanya dilakukan pada siang hari ditempat yang telah ditentukan dan diterangi oleh sinar matahari.

9. Bahwa dalil Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 65 adalah merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi tanpa dasar karena Secara umum dapat digambarkan bahwa proses pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013, untuk 5 kecamatan di Kabupaten Buru berlangsung tertib aman dan terkendali. Begitupun juga pada saat proses Penghitungan suara di tingkat TPS dan dilanjutkan dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Tingkat PPS, PPK dan sampai pada tingkat KPU Kabupaten Buru.

Tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan baik itu oleh Tim Kampanye maupun saksi-saksi dari ke-5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Itu bisa dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi untuk semua Pasangan calon pada Berita Acara, baik itu Berita Acara KPPS, PPS, maupun PPK.

Demikian juga dengan proses rekapitulasi ditingkat kabupaten pada tanggal 21 Juni 2013 yang di hadir dan ditandatangani oleh saksi dari ke-5 pasangan calon yang dihadiri oleh Panwas KabupatenBuru, Tidak ada keberatan yang diajukan baik oleh saksi-saksi maupun Panwas.

Kemudian pada saat dilanjutkan dengan proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan untuk Tingkat KPU Provinsi, dimana kami bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang lain hadir sebagai peserta Pleno untuk membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota.

Dan setelah kami membacakan dan menyerahkan Berita Acara Model DB-KWK KPU kepada Ketua KPU Provinsi Maluku, ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 yaitu pada catatan Rekapitulasi penghitungan suara Model DB-KWK KPU yaitu adanya selisih jumlah angka pada pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah (sebanyak 431 suara).

Tindak lanjutnya, Pleno memutuskan untuk membedah berita acara PPK dan PPS. Hal ini dikarenakan saksi tidak mau menerima jawaban dari KPU Provinsi bahwa yang terjadi adalah *human error* atau kesalahan penjumlahan pada saat proses rekapitulasi penghitungan oleh penyelenggara ditingkat bawah (PPS dan PPK).

Setelah dilakukan pembedahan berita acara PPK dan PPS oleh Tim Kecil yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Saksi dan KPU Kabupaten Buru, maka Pleno KPU Provinsi Maluku memutuskan bahwa terjadinya Human Error atau kesalahan penjumlahan pada PPK dan PPS.

Dan terkoreksi pada catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Model DC-KWK KPU.

Kemudian, terkait dengan keberatan yang dilakukan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tulus) tentang adanya kesalahan prosedur oleh KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten Buru pada saat proses Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi. Tanggapan kami telah tertuang jelas dalam berita acara klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku yang dilakukan terhadap kami atas keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Demikian maka dalil yang di sampaikan oleh Pemohon patutlah ditolak.

10. Alat Ukur untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Termohon Tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon dan menguntungkan pasangan calon lain tidak jelas alasannya, selain itu Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 tidak menguraikan secara signifikan tentang kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi atau merugikan suara Pemohon atau setidaknya terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar terjadi kesalahan penghitungan

yang dilakukan oleh Termohon yang telah merugikan perolehan suara dari Pemohon.

11. Pemohon juga tidak secara rinci menguraikan tentang penghitungan yang benar menurut versi Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 dan penghitungan yang benar menurut versi Termohon, sehingga dalil-dalil Keberatan dari Pemohon ini adalah tidak beralasan, untuk itu adalah sangat beralasan hukum bila permohonan Pemohon ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
12. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku secara demokratis dan sesuai dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil dan Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU lainnya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga dalil Pemohon, yang tertuang dalam permohonannya menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
13. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon yang belum Termohon Jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan Uraian–uraian dan Penjelasan di atas, maka TERMOHON menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenaan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON 91/PHPU.D-XI/2013 dan PEMOHON 92/PHPU.D-XI/2013 untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 22/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 21/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Maluku serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
5. Bukti T-5: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Kpts KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
7. Bukti T-7: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 18/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
8. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
10. Bukti T-10: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 15/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
11. Bukti T-11: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 14/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
12. Bukti T-12: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 13/Kpts/KPU-PROV-028/II/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Daerah DR. Haulussy Ambon sebagai tempat pelaksanaan dan pengujian kehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
13. Bukti T-13: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 12/Kpts/KPU-PROV-028/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

14. Bukti T-14: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
15. Bukti T-15: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 10/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Penetapan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
16. Bukti T-16: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 9/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
17. Bukti T-17: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 8/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
18. Bukti T-18: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 7/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
19. Bukti T-19: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 6/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
20. Bukti T-20: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 5/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
21. Bukti T-21: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 4/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

22. Bukti T-22: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 3/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
23. Bukti T-23: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 2/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
24. Bukti T-24: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 330/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Penetapan Prosentase Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2009 untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
27. Bukti T-27: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Maluku;
28. Bukti T-28: Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013;
29. Bukti T-29: Fotokopi Tanggapan Laporan Pengaduan Nomor B/354/VII/Ditreskrimum
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 213/BA/IV/2013;
31. Bukti T-31: Fotokopi Penjelasan Mengenai Persoalan Partai Demokrat tentang Pencalonan Ganda;
32. Bukti T-32: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B2-KWK-KPU);
33. Bukti T-33: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B1-KWK-KPU);

34. Bukti T-34: Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU) Nomor 01/PK-DAMAI/I/2013;
35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
36. Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/182/III/2013;
37. Bukti T-37: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/138/III/2013;
38. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/139/III/2013;
39. Bukti T-39: Fotokopi Verifikasi Tahap II Kelengkapan Berkas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
40. Bukti T-40: Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Nomor 68/KPU-PROV-028/II/2013;
41. Bukti T-41: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Harian DPP. Partai Pemuda Indonesia;
42. Bukti T-42: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 36/SK/DPP.PD/DPD/II/2013 Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku;
43. Bukti T-43: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2013-2018;
44. Bukti T-44: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 35/SK/DPP.PD/II/2013 Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
45. Bukti T-45: Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat kepada KPU Provinsi Maluku Nomor 16/EXT/DPP.PD/III/2013 perihal Hasil Klarifikasi KPU Provinsi Maluku dengan DPP Partai Demokrat;
46. Bukti T-46: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-33.002/B/DPP-PPI/VI/2011 Pembekuan Kepengurusan DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku;
47. Bukti T-47: Fotokopi Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018;
48. Bukti T-48: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor

- 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 24 Maret 2013;
49. Bukti T-49: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 3 Juli 2013;
  50. Bukti T-50: Fotokopi Tanda Terima Surat dari *Law office* M. Ali Nasir Tukan, SH dan Partnes;
  51. Bukti T-51: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
  52. Bukti T-52: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN'
  53. Bukti T-53: Fotokopi Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
  54. Bukti T-54: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten/Kota se-Maluku (Model DB.KWK-KPU) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU);
  55. Bukti T-55: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Kota Ambon;
  56. Bukti T-56: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru;
  57. Bukti T-57: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru Selatan;
  58. Bukti T-58: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Barat;
  59. Bukti T-59: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Timur;
  60. Bukti T-60: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB4.KWK-KPU) Maluku Tengah;
  61. Bukti T-61: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara;

62. Bukti T-62: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kota Tual;
63. Bukti T-63: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kepulauan Aru;
64. Bukti T-64: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara Barat;
65. Bukti T-65: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Barat Daya;
66. Bukti T-66: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula Barat, Seram Bagian Timur;
67. Bukti T-67: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Wakate, Seram Bagian Timur;
68. Bukti T-68: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Werinama, Seram Bagian Timur;
69. Bukti T-69: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Panjang, Seram Bagian Timur;
70. Bukti T-70: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Gorom Timur, Seram Bagian Timur;

71. Bukti T-71: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Seram Timur, Seram Bagian Timur;
72. Bukti T-72: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Tutuk Tolu, Seram Bagian Timur;
73. Bukti T-73: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Kilmury, Seram Bagian Timur;
74. Bukti T-74: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Teor, Seram Bagian Timur;
75. Bukti T-75: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Siwalalat, Seram Bagian Timur;
76. Bukti T-76: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula, Seram Bagian Timur;
77. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Gorom, Seram Bagian Timur;
78. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;

79. Bukti T-78: Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur 2013;
80. Bukti T-79: Fotokopi Surat Panwas Nomor 07/PANWASCAM/2013;
81. Bukti T-80: Fotokopi Data Perincian Surat Suara Cadangan;
82. Bukti T-81: Fotokopi Permintaan Distribusi Surat Suara Cadangan oleh KPPS;
83. Bukti T-82: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
84. Bukti T-83: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
85. Bukti T-84: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
86. Bukti T-85: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
87. Bukti T-86: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
88. Bukti T-87: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
89. Bukti T-88: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
90. Bukti T-89: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
91. Bukti T-90: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

92. Bukti T-91: Fotokopi Penolakan Atas Surat Keterangan Tempat Tinggal Ditetapkan di Tehoru pada Tanggal 7 Juni 2013;
93. Bukti T-92: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan Dibuat di Laimu Pada Tanggal 7 Juni 2013;
94. Bukti T-93: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 331: 05/SKET/NT/2013 Ditetapkan di Tamilouw Pada Tanggal 8 Juni 2013;
95. Bukti T-94: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/013/NW/VI/2013 Ditetapkan di Waai Pada Tanggal 08 Juni 2013;
96. Bukti T-95: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53/DKPP-PKE-II/2013;
97. Bukti T-95A: Fotokopi Tanda Terima Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan atas nama Wilian B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, tanggal 10 April 2013 beserta lampirannya;
98. Bukti T-95B: Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tanggal 21 Juni 2013;
99. Bukti T-96: Fotokopi Pengumuman tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku dari Partai Persatuan Nasional Dewan Pimpinan Pusat-Partai Persatuan Nasional Nomor 06/SK/B/DPP-PPN/2013 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2013;
100. Bukti T-97: Fotokopi Pengumuman Penundaan Pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Nomor 121/KPU/KAB-029.659602/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013;
101. Bukti T-98: *Softcopy* Pengumuman di RRI Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Maluku Tenggara ditunda;
102. Bukti T-99: Model C2-KWK.KPU (UKURAN BESAR) Hasil Perolehan Suara di TPS;

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang ahli dan 14 (empat belas) orang saksi dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## AHLI

### **Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki**

Perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pemilukada adalah perkara yang berpaut dengan pemilihan umum menurut konstitusi.

Pemilukada termasuk pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itulah sebabnya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) kini juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Pemilukada termasuk perselisihan hasil pemilihan umum (*general election dispute*) pada umumnya.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tatkala Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergeseran makna konstitusional. Semula dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, menjadi pilihan langsung rakyat banyak.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MKRI) adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. *Objectum litis* dari kompetensi absolut Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau Pemilukada, yakni perselisihan mengenai hasil perolehan suara pemilu, Pemilukada.

Insiden-insiden yang terjadi di TPS-TPS tidak merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Kata hasil Pemilu, termasuk hasil Pemilukada bermakna hasil perolehan suara yang diperoleh melalui pemilu atau Pemilukada. Hal ihwal di luar perselisihan hasil Pemilukada tidak dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pokok perselisihan hasil pemilihan umum termasuk Pemilukada disebabkan karena dugaan terjadinya salah penghitungan atas hasil pemilihan umum atau Pemilukada yang dibuat oleh komisi pemilihan umum yang *in casu* dipandang mempengaruhi terpilihnya peserta Pemilukada.

Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri. Pemilukada diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum provinsi kabupaten/kota.

Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara rekapitulasi dan sebagainya, menurut urutan 01, 02, 03, 04, 05. Dalam perselisihan hasil Pemilu termasuk Pemilukada harus kiranya terdapat dua penghitungan suara yang dipersandingkan, ibarat kalkulasi dua penghitungan suara yang harus dipersandingkan. Pada permohonan yang diajukan, Pemohon wajib, wajib artinya imperatif menguraikan dengan jelas tentang.

- A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- B. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lihat kiranya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan MK Nomor 15. Manakala ini adalah esensi dari perselisihan hasil Pemilu dengan tidak dipersandingkannya suatu penghitungan suara untuk menyanggah penghitungan suara yang dibuat oleh KPUD, maka perkara ini menjadi kehilangan sukma. Ibarat pohon randu ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah kumbang menggiring.

Dari empat permohonan yang diajukan oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sama sekali tidak diajukan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta sama sekali tidak memohon kepada Mahkamah guna menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mereka. Inilah manakala hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak adalah kiranya hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, berarti tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum Pemilukada. Hasil penghitungan suara oleh Termohon KPU Provinsi Maluku tidak ternyata dipersanding dengan penghitungan suara menurut Para Pemohon, padahal ini merupakan cara, merupakan syarat. Dalam pada itu tidak terdapat cacat yuridis, tidak terdapat *juridische gebreken* dalam proses Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Segegap alasan yang dikemukakan dalam permohonan keberatan tidak berakibat hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi batal, serta tidak sah.

## **SAKSI**

### **1. Iskandar Rada**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi di Kabupaten Buru dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 mulai 09.00 s.d. 15.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi dan menandatangani berita acara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwaslu;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir DB KWK KPU;
- Proses pemungutan suara dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni oleh KPPS, yang dilanjutkan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK secara serentak di 5 (lima) kecamatan pada tanggal 16 Juni 2013. Pelaksanaan berjalan dengan aman dan terkendali, dihadiri oleh saksi yang menandatangani berita acara;
- Berita acara (Model C-1, Model D, Model DA, dan Model DB-KWK.KPU Kabupaten Buru) diberikan kepada saksi yang hadir. Para saksi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Di Kabupaten Buru, jumlah DPT = 82.156; yang menggunakan hak pilih = 60.984; suara sah = 60.029; suara tidak sah = 1.134; surat suara yang diterima = 84.100; surat suara yang terpakai = 61.163;
- Saksi melakukan pemantauan dan berbagi tugas dengan anggota-anggotanya mulai dari proses penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK;
- Selama proses tidak ada kejadian luar biasa dan tidak ada laporan dari Panwas;

### **2. Robertus Tadubun**

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Di Kei Kecil, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni mulai pukul 15.00 s.d. 19.00 WIT;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghadiri rekapitulasi, namun tidak menandatangani berita acara karena ia keluar ruangan tanpa pembicaraan selama proses rekapitulasi masih berlangsung;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwascam;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, proses berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mengajukan protes;
- Pemungutan suara Bupati Maluku Tenggara ditunda selama 6 (enam) hari, sehingga dilaksanakan pada tanggal 17, bukan tanggal 11;
- Saksi melakukan pemantauan pemungutan suara di TPS. Menurut saksi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;

### **3. Jakob Rahakbauw**

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 mulai pukul 15.00 s.d. 20.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung, tidak ada saksi yang mengajukan protes;
- Saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi menandatangani berita acara, dan fotokopi Formulir DA diberikan kepada saksi;
- Di Kei Besar Selatan, jumlah DPT = 5.701; yang menggunakan hak pilih = 4.474; suara sah = 4.432; suara tidak sah = 72; pemilih dari TPS lain = 30; surat suara yang diterima = 5.844; sisa surat suara yang tidak terpakai = 1.340;
- Tidak ada masalah selama proses rekapitulasi;

- Di 2 (dua) TPS Desa Sather Kecamatan Kei Besar Selatan, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, namun dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013. Persoalannya disebabkan oleh tumpang tindihnya informasi tercoblosnya surat suara di Kecamatan Kei Besar Selatan;
- 2 (dua) kotak suara di Desa Sether dalam keadaan tidak tersegel, dan surat suara gubernur dan bupati tercampur;

#### **4. Sayauti Hatala**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2013 pukul 10.00 s.d. 04.00 WIT di tanggal 23 Juni 2013;
- Saksi pasangan calon dan Panwascam menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan lisan mengenai hasil rekapan yang ada pada PPK Wakate karena adanya perbedaan angka. Namun demikian, Panwas tidak memberikan rekomendasi, sehingga proses penghitungan tetap dilanjutkan;
- Keberatan saksi dituangkan dalam berita acara;
- Di Kecamatan Bula, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan karena PPK Kecamatan Bula tidak mengundang saksi pasangan calon dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada saat selesai rekapitulasi, saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara dan membuat keberatan secara tertulis;
- Tidak ada masalah dalam penyusunan DPT, partai politik turut terlibat dan menandatangani daftar hadir pada saat pengesahan DPT;

#### **5. Hasbi Wahab Waraiya**

- Saksi adalah Ketua PPK Werinama;
- Anggota PPK yang aktif sejumlah 5 (lima) orang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 08.00 s.d. 13.00 WIT;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5, serta Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Di Kecamatan Werinama, TPS berjumlah 17 dan PPS berjumlah 10;
- Di Kecamatan Werinama, jumlah DPT = 5.735, yang menggunakan hak pilih = 5.767, yang menggunakan hak pilih dengan KTP = 32, suara sah = 5.763, suara tidak sah = 4;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Panwas tidak memberikan rekomendasi;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, Formulir DA disahkan dan diserahkan kepada saksi;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 5.762 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1 suara;

#### **6. M. Yasin Kalderak**

- Saksi adalah Ketua PPK Bula;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 15.00 WIT sampai dengan 17 Juni 2013 pukul 20.00 WIT;
- Di Kecamatan Bula, terdapat 10 PPS dan 45 TPS;
- Di Kecamatan Bula, jumlah DPT = 15.694; yang menggunakan hak pilih = 14.955; suara sah = 16.105; pemilih di luar DPT yang menggunakan KTP = 1.215;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, namun hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menandatangani berita acara karena pada saat pleno penetapan terakhir, saksi pasangan calon lainnya meninggalkan ruangan tanpa izin, sehingga tidak menandatangani berita acara;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 616 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 145 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 13.323 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 651 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1.370 suara;

- Tidak ada kejadian khusus selama proses pemungutan suara;
- PPK dan Panwas hadir dalam rekapitulasi suara;

#### **7. Ruslan Rumasukun**

- Saksi adalah Ketua PPK Seram Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 08.30 s.d. 17.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Di Kecamatan Seram Timur, jumlah DPT = 16.364; yang menggunakan hak pilih = 14.073; suara sah = 13.995; suara tidak sah = 169; surat suara yang diterima termasuk cadangan = 16.773; surat suara yang tidak terpakai = 2.601;
- Selama proses rekapitulasi di PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua Berita Acara ditandatangani, Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi dan Panwas;
- Proses penyelenggaraan di Kecamatan Seram Timur berjalan dengan aman dan lancar;

#### **8. D. Pinontoan**

- Saksi adalah Kasubbag Hukum di KPU Provinsi Maluku;
- Pencalonan perseorangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atas nama William B. Noya dan pasangannya tidak memenuhi syarat, karena pada saat pendaftaran calon perseorangan harus memasukkan dukungan minimal 6,5% sesuai ketentuan dari jumlah penduduk 1.866.248 yang syarat minimalnya adalah 121.306 dukungan;
- Pasangan calon perseorangan memasukkan dukungan pertama adalah 199.934 yang tersebar di 50% kabupaten/kota. Kemudian KPU Provinsi Maluku telah mengirimnya kepada KPU kabupaten/kota, diteruskan kepada PPS untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual;
- Setelah dikembalikan oleh KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, ternyata dalam Berita Acara, yang memenuhi persyaratan adalah 3.770 dukungan;
- Sisa yang tidak memenuhi persyaratan adalah 117.536 dukungan. Sesuai ketentuan, untuk memasukkan pada tahap kedua, perseorangan harus memasukkan 117.536 dukungan dikalikan 2 = 235.072 dukungan. Akan

tetapi setelah diteliti dan diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan (surat domisili dan KTP sesuai tanda tangan) hanya 51.860 dukungan;

#### **9. Soleman MUSAAD**

- Saksi adalah Ketua PPK Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Di Kecamatan Wakate; jumlah DPT = 5.542; yang menggunakan hak pilih = 5.542; jumlah seluruh surat suara = 6.055; suara sah seluruh pasangan calon = 5.541; suara tidak sah = 1;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 10; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.841; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 658;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni, pukul 14.00 s.d. 24.00 WIT;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir dalam rekapitulasi, meskipun undangan sudah dibagikan;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada rekomendasi Panwas mengenai penyelenggaraan Pemilu;

#### **10. Ahmad RUMASILAN**

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2013, mulai pukul 11.00 WIT pada tanggal 13 Juni 2013 dan selesai pukul 18.30 WIT pada tanggal 15 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam beberapa hari karena adanya kendala cuaca (hujan)
- Dalam rekapitulasi penghitungan suara, terdapat saksi yang tidak sepakat, sehingga dilakukan penyesuaian dengan C1-KWK, kemudian direkapitulasi dan disepakati bersama;
- Tidak ada pembukaan kotak suara;
- Di Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 19.062; yang menggunakan hak pilih = 18.840; suara sah = 18.774; suara tidak sah = 66; sisa suara yang tidak terpakai = 222;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi dan menandatangani Formulir DA;

- Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

#### **11. Wahyudin Kelian**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 6 (enam) TPS di Desa Dai;
- Di Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 284; yang menggunakan hak pilih = 284; suara sah = 284; suara tidak sah = 0; suara yang tidak terpakai = 7;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 206; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 5; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 56;
- Pada saat pemungutan suara, saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;

#### **12. Hasan Walakula**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Abulate, Kecamatan Siwallat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 1 (satu) TPS di Desa Abulate;
- Proses pemungutan suara mulai pukul 07.00 s.d. 12.00 WIT;
- Jumlah DPT = 295; yang menggunakan hak pilih = 295; suara sah = 288; suara tidak sah = 7, pemilih yang menggunakan KTP = 43;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selama pemungutan suara tidak ada permasalahan di TPS Desa Abulate;
- Panwas lapangan hadir dalam pemungutan suara;

#### **13. Abdullah M. Louw**

- Saksi adalah Ketua PPK Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIT;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara;
- Di Kecamatan Siwalalat, jumlah DPT = 3.704; yang menggunakan hak pilih = 4.125; suara sah = 4.117; suara tidak sah = 8; surat suara tersisa = 2; pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 421 pemilih dari 15 TPS. Jumlah tersebut dicatat dalam Formulir C-8;
- Panwascam tidak memberikan rekomendasi;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.117; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0;

#### 14. Lufti Tamher

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku mengenai kejadian di Kabupaten Maluku Tenggara;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah mengeluarkan surat atau edaran bahwa Pilkada gubernur ditunda karena hal tersebut bukan kewenangannya;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut disampaikan setelah pleno ditutup;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa "Pihak Terkait I" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor

16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

2. Bahwa "Pihak Terkait I" ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Penetapan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, maka perolehan suara sah masing-masing pasangan Calon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase (%)
1.	<b>Ir. ABDULLAH TUASIKAL,MSi</b> dan <b>HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM</b>	162.622	18,64
2.	<b>JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos</b> dan <b>DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si</b>	117.746	13,49
3.	<b>ABDULLAH VANATH,S.Sos</b> Dan <b>Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si</b>	205.586	23,56
4.	<b>HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH.Msi</b> Dan <b>M. DAUD SANGADJI,SE</b>	188.224	21,57
5.	<b>Ir. SAID ASSAGAF</b> Dan <b>DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH</b>	198.465	22,74

4. Bahwa Pihak Terkait I kemudian ditetapkan sebagai Pemenang Pertama melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

5. Bahwa dengan demikian, maka Pihak Terkait I, memiliki *legal standing* untuk mengajukan jawaban terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

## II. Dalam Pokok Permohonan

### a. Tanggapan Tentang Dalil “Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013”:

1. Bahwa Pihak Terkait I pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan dan atau Keterangan tertulis /Jawaban dari Pihak Terkait I ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan poin 7 karena Pihak Terkait I saat pendaftaran telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan kepada Termohon, dan telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menerbitkan Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, walaupun benar (*quod non*) Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat Pencalonan, maka setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 seharusnya Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku untuk diproses secara hukum atau jika ada pelanggaran pemilukada terkait Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tentunya telah diproses oleh Bawaslu Maluku, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil pemohon poin 8 adalah tidak benar, karena Pihak Terkait I saat pendaftaran telah memenuhi semua persyaratan termasuk Rekomendasi DPP dari 14 Partai Politik Pengusung, dan tidak ada pemalsuan tanda tangan Ketua dan Sekretaris, walaupun benar (*quod non*) ada pemalsuan tanda tangan maka Pihak Terkait I pastinya telah

diproses oleh Bawaslu Provinsi Maluku, namun hingga saat ini tidak pernah ada, atau untuk memenuhi asas kepatian hukum, maka kalau pemohon mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan maka harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 10 dan poin 11, karena berdasarkan verifikasi Termohon maka Pemohon hanya didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme), sementara Pihak Terkait I dinyatakan memenuhi syarat atas pendaftaran yang dilakukan oleh gabungan Partai Politik masing-masing Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republikan Nusantara, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
5. Bahwa dalil pemohon poin 13 poin 14 tidak beralasan menurut hukum, karena terhadap keseluruhan persyaratan pencalonan Pihak Terkait I telah dipenuhi saat pendaftaran pada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) dan dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan Verifikasi, walaupun benar (*quod non*) ada pelanggaran pemilukada terkait tidak memenuhi syarat Pihak Terkait I sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tentunya telah diproses oleh Bawaslu Maluku, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Pemohon poin 15 sangat tidak berdasar menurut hukum, karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) tidak pernah menetapkan Pemohon dan Pihak Terkait I sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dengan dasar

rekomendasi yang sama, jika benar ada rekomendasi ganda maka bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahannya, sebaliknya berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon maka baik Pemohon maupun Pihak Terkait I memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

7. Bahwa dalil Pemohon poin 16 tidak beralasan menurut hukum karena ke-14 Partai Politik pengusung Pihak Terkait I, sebelumnya merupakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dengan akumulasi perolehan suara sah sebanyak 137.456 atau 17,63%, sehingga Gabungan Partai Politik *a quo* memenuhi persyaratan untuk mengusung Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait I sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (vide Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008), sehingga dalil *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan.
8. Bahwa dalil Pemohon poin 17 adalah tidak berdasar pada hukum, karena Asrul Bin Usman merupakan Sekretaris Partai Patriot dan Gerardus Alpitula merupakan Ketua Partai Pakar Pangan Provinsi Maluku sehingga memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili Partai, walaupun benar (*quod non*) Asrul Bin Usman dan Gerardus Alpitula memiliki keanggotaan atau kepengurusan ganda pada beberapa partai politik, maka sengketa keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
9. Bahwa dalil Pemohon poin 18, 19, dan poin 20 tidak beralasan menurut hukum, karena terhadap keseluruhan persyaratan pencalonan Pihak Terkait I telah dipenuhi saat pendaftaran pada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) dan dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan Verifikasi, walaupun benar (*quod non*) ada pelanggaran pemilukada terkait tidak memenuhi syarat Pihak Terkait I sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tentunya telah diproses oleh Bawaslu Maluku, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

**b. Tanggapan Tentang Dalil “Telah Terjadi Praktik Politik Uang”:**

10. Bahwa dalil Pemohon poin 1 dan 2 hal. 15 tidak benar karena pemohon tidak dapat merincikan siapa orang yang menjadi tim sukses (tim kampanye) yang dibentuk oleh Pihak Terkait I yang membagi-bagikan uang kepada Pemilih di Desa Tial, Suli, Tengah-Tengah, Waai, Tulehu dan Desa Liang, kalau benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan korelasi pembagian uang kepada pemilih dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait maupun perolehan dan pergeseran suara sah milik pemohon, sehingga dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan.
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 3 hal. 15, karena tidak ada tim sukses (Tim Kampanye) yang dibentuk oleh Pihak Terkait I yang melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) KPPS di Wilayah Kecamatan Salahutu untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS bagi Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) maka dalil *a quo* kabur karena tidak menguraikan nama-nama petugas KPPS yang dibayar, sisa surat suara di TPS mana dan berapa jumlahnya yang dicoblos untuk Pihak Terkait I dan berapa pergeseran jumlah suara akibat pelanggaran yang didalilkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 15 adalah tidak benar, karena tim sukses (tim kampanye yang dibentuk Pihak Terkait I tidak pernah memberikan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih, walaupun benar (*quod non*) maka mestinya pemohon menguraikan siapa nama tim sukses yang melakukan pelanggaran yang didalilkan dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.
13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 5 hal. 16 dan bernuansa spekulatif dan asumptif belaka, karena walaupun benar (*quod non*) terjadinya *money politic* kepada masyarakat di desa siri sori Islam, Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, atau berapa perolehan suara yang dimiliki Pihak Terkait I sebagai akibat adanya dugaan *money politic* yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil *a quo* patut ditolak.

14. Bahwa dalil-dalil Pemohon poin 6 hal. 16 tentang *money politic a quo*, merupakan produk pikir yang bersifat asumptif. Pemohon dalam dalilnya tidak mampu menguraikan adanya perubahan atau pergeseran suara terhadap masing-masing pasangan calon sebagaimana diakibatkan oleh adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut. Seandainya pun ada pelanggaran atau kelalaian seperti yang didalilkan Pemohon, *quod non*, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Bawaslu Provinsi Maluku, sehingga selayaknya dalil tersebut dikesampingkan.
15. Bahwa dalil Pemohon poin 7 hal. 16 tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak, walaupun benar terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon (*quod non*), tentunya merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang sifatnya kasuistik dan sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif. Mengenai pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif dalam Pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dengan alasan:
  - a. Tidak ada bukti sah yang menunjukkan korelasi antara keberadaan Pihak Terkait I dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan pemohon.
  - b. Tidak ada bukti yang sah yang membuktikan dugaan kecurangan yang didalilkan pemohon dengan "Pihak Terkait I" atau Tim Kampanye (Tim Sukses) yang dilakukan secara terencana dengan melibatkan banyak pihak secara meluas di 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait.
  - c. Tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kalau Pihak Terkait I atau Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran

Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

**c. Tanggapan Tentang Dalil “KPU Kabupaten SBT Bekerjasama Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta adanya Intimidasi Kepada PNS Di Lingkup Pemerintah SBT Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3”:**

16. Bahwa Pemohon poin 1 dan 2 hal. 17 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, sebaliknya Pihak Terkait I tidak pernah bekerja sama dengan KPU SBT untuk melakukan kecurangan maupun melakukan intimidasi kepada setiap PNS di Kabupaten SBT, walaupun benar (*quod non*) maka dalil pemohon *a quo* kabur karena tidak merincikan berapa jumlah PNS yang diintimidasi dan korelasinya terhadap perolehan suara Pihak Terkait I atau berapa pergeseran suara dari Pemohon akibat adanya dugaan Kecurangan dan Intimidasi yang didalilkan.
17. Bahwa dalil pemohon poin 3 hal. 17 hanya merupakan konstruksi pemikiran tanpa fakta, karena Pihak Terkait I tidak pernah melakukan perencanaan yang matang dan menggunakan strategi untuk melibatkan PNS memenangkan Pihak Terkait I dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, walaupun benar tuduhan pemohon (*quod non*) maka pemohon tidak dapat membuktikan apakah keterlibatan PNS merupakan Perintah langsung dari Pihak Terkait I atau bukan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait I, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.
18. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 17 adalah tidak benar, karena Pihak Terkait I tidak pernah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Seram Bagian Timur untuk melakukan penekanan kepada seluruh pegawai guna memenangkan Pihak Terkait I, dan tidak pernah menjanjikan kepada pemilih untuk diangkat menjadi PNS, walaupun benar (*quod non*) maka pemohon harus menguraikan apakah perbuatan Kepala BKD Kab. SBT mempengaruhi pergeseran perolehan suara sah milik pemohon, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.

Berdasarkan jawaban sebagai bantahan terhadap permohonan keberatan pemohon di atas, maka Pihak Terkait I memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait I seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I – 1: Fotokopi Daftar Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 a.n. ABDULLAH VANATH, S.Sos dan MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si (Model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU, SK Kepengurusan dan Rekomendasi Partai Politik).
2. Bukti PT.I – 2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bukti PT.I – 3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bukti PT.I – 4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) Se-Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bukti PT.I – 5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bukti PT.I – 6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur.

7. Bukti PT.I – 7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Bukti PT.I – 8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Bukti PT.I – 9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Bukti PT.I – 10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur.
11. Bukti PT.I – 11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur.
12. Bukti PT.I – 12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
13. Bukti PT.I – 13: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU.X/2012.
14. Bukti PT.I – 14: Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat KPPS (Model C, C1, Lampiran C1 dan C3.KWK-KPU) se-

Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.

15. Bukti PT.I – 15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU) se-Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan satu orang ahli dan sepuluh orang saksi dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI**

##### **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H.**

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandangnya benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

#### **SAKSI**

##### **1. Michael Palyama**

- Saksi beralamat di Jalan Dr. Kaya Doe, RT 05, RW 06, Kuda Mati Ambon;

- Saksi adalah Ketua tim pemenangan Pasangan Damai, Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;
- Bahwa proses pendaftaran Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari 14 partai politik, dan tidak ada pemalsuan tanda tangan dari pimpinan 14 partai politik yang mengukung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella. serta tidak ada dukungan ganda oleh 14 partai politik selain kepada Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;
- Saksi mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.00 WIT, dan saksi sebelumnya belum pernah mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku;
- 14 partai politik beserta Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella datang pada pukul 23.00 WIT ke KPU untuk melakukan pendaftaran tambahan. Pendaftaran awal oleh Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella bersama dengan Partai Demokrat pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 16.00;
- Dukungan Partai Demokrat ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Abdullah Vanath dan Sekretaris Melkias Frans;
- Partai Demokrat memperoleh tujuh kursi atau lebih dari 15%;
- 14 partai politik bersepakat untuk mendukung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella, sehingga ke 14 partai tersebut memberikan dukungan untuk bersama-sama dengan Partai Demokrat;
- Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, keabsahan rekomendasi Partai Demokrat jatuhnya kepada Jacobus Puttileihalat. Dengan demikian, Abdullah Vanath tidak didukung oleh Partai Demokrat, tetapi didukung oleh 14 partai politik;
- Penandatanganan B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WIT di Hotel Elizabeth, hanya tanda tangan dukungan tanpa ada rekomendasi partai masing-masing;
- Dokumen-dokumen lain dilengkapi setelah masa perbaikan.

## **2. Asrul Bin Usman**

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 06;
- Saksi adalah Sekretaris Partai Patriot;
- Partai Patriot mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Yang menandatangani dukungan adalah Ketua, Sammy Tei Suta, dan saksi pada tanggal 25 Februari 2013 di Hotel Elizabeth;
- Rekomendasi DPP partai diberikan sebelum menandatangani Formulir B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2013 kepada Ketua DPP Partai;
- Surat Rekomendasi tertulis diambil oleh saksi dua hari setelah pendaftaran tanggal 25 Februari 2013;
- Surat Rekomendasi bertanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan rekomendasi melalui telepon.

### **3. Abd. Halik Rumeon**

- Saksi beralama di Bula, Jalan Welola, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Camat Wakatei;
- Bahwa tidak benar ada perintah dari Camat Wakatei untuk memenangkan salah satu kandidat;
- Saksi juga tidak terlibat dalam kampanye;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi lupa perolehan suara masing-masing pasangangan calon;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi mengenal Bupati Seram Bagian Timur.

### **4. Sitti Aminah Rolobessy**

- Saksi beralamat di Desa Miran, Kecamatan Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Camat Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat atau membantu salah satu pasangan calon. Saksi hanya hanya menginstruksikan kepada masyarakat untuk menjaga Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur agar berlangsung secara aman;

- Tidak ada masalah sepanjang Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur;
- Sampai selesainya rapat pleno tidak ada masalah;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing pasangan calon.

#### **5. Nurbandy Lattarissa**

- Saksi beralamat di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa saksi tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan salah satu kandidat dalam Pilgub Maluku;
- Saksi tidak pernah melakukan tindakan intimidasi di Desa Ruta, Maluku Tengah. Saksi hanya menyapa masyarakat dan tidak menyuruh masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah menjanjikan pemilih untuk diangkat menjadi pegawai melalui jalur honorer di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi tidak pernah melakukan *money politics* dengan cara membayar pemilih.

#### **6. Nurdin Mony**

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan maupun diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur untuk membayar partai-partai politik yang mengusung Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dalam Pilkada Provinsi Maluku;
- Saksi memang beraada dan menginap di Hotel Marina tetapi tidak bersama Abdullah Vanath.

- Di Hotel Marina saksi bertemu dengan Basalamah untuk membicarakan masalah Bupati Seram Bagian Timur tidak mendapat dukungan Partai Demokrat untuk pencalonan gubernur;
- Basalamah menghubungi saksi melalui telepon dan menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan masalah rekomendasi;
- Saksi tidak mengkoordinir partai-partai;
- Saksi tidak pernah memberi uang.

#### **7. Abdullah Raden Daci**

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bulak, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah koordinator lapangan Tim Sukses Abdullah Vanath-Marthin Maspaitella di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tugas saksi sebagai tim sukses di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah mempersiapkan mandat kepada saksi-saksi kami dan mendistribusikan saksi-saksi di semua TPS yang berjumlah 281 TPS;
- Saksi memastikan bahwa mereka hadir pada hari H, tanggal 11 Juni 2013 untuk menjadi saksi Tim Damai. Sehingga setelah pencoblosan, saksi meminta kepada para saksi untuk menarik semua C-1, sesuai dengan penghitungan di TPS dan kembali memberikan kepada tim sukses agar dapat menghitung apakah hasil pemilihan umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Sukses DAMAI berhasil untuk mensukseskan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella, menang atau kalah;
- Dari hasil pantauan kami dan setelah menerima rekapitulasi, alhamdulillah Pilkada Pemilihan Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur berjalan lancar, aman, dan damai;
- Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella menang di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Setelah tiga hari kemudian, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lapangan bahwa ada utusan dari Tim Sukses Mandat (Herman Koedoeboen dan Daud Sangaji) Nomor 4, mengutus tim investigasi untuk mewawancarai masyarakat mempertanyakan apakah Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini berjalan sesuai prosedur atau tidak. Hasil wawancara itu mereka jadikan sebagai referensi dan membangun opini bahwa Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak berjalan sesuai dengan prosedur.

## 8. Abdul Lulang

- Saksi beralamat Desa Koto Sidi, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Yang Mulia;
- Saksi adalah Ketua PPK Gorom Timur;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Gorom Timur pada tanggal 14 Juli 2013, pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00;
- Ada 15 PPS dan 22 TPS di Kecamatan Gorom Timur;
- Jumlah DPT: 6.941; yang menggunakan hak pilih: 6.788; suara sah: 6.788; suara tidak sah: 0; tidak ada yang menggunakan KTP ketika memilih; surat suara yang diserahkan kepada PPK sebanyak 7.599 termasuk 2.5%, surat suara yang tidak terpakai: 811;
- Semua saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 4.461 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.596 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 414 suara;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara.

## 9. Amnun Naqib

- Saksi beralamat di Desa Bulu Barat, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Ketua PPK Bula Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, Pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.30;
- Jumlah TPS: 13; jumlah DPT: 4.656; yang menggunakan hak pilih: 4.675; suara sah: 4.601; suara tidak sah: 74; surat suara yang diterima: 5.016 termasuk 2.5%; sisa surat suara; 314; ada yang menggunakan kartu keluarga, dan ada pemilih dari TPS lain;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3: 4.061 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4: 233 suara; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 1: 146 suara; pemenang keempat Pasangan Calon Nomor Urut 5: 115 suara; dan pemenang kelima Pasangan Calon Nomor Urut 2: 46 suara;

- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir meskipun sudah diundang;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

#### **10. Kisman Kilian**

- Saksi beralamat di Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebagai saksi di Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Pleno di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berjalan lancar, aman, dan tertib. Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu adanya selesih angka di Kecamatan Wakatei;
- Ketika itu dimintai perbandingan data, pembenaran data dari model C1-KWK di seluruh kecamatan, dan di PPK Kecamatan Wakatei ternyata tidak ada satu pun data model C1-KWK yang dimiliki oleh pasangan saksi, sehingga KPU melanjutkan Pleno dan menetapkan suara, jumlah suara yang ada di Kecamatan Wakatei ditetapkan dalam rapat Pleno dan dipersentasikan oleh Ketua PPK Kecamatan Wakatei. Tidak rekomendasi dari Panwas mengenai hal tersebut;
- saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencapai keberatan tertulis setelah selesai penghitungan rekapitulasi dengan mengisi formulir keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait II dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tentang Perselisihan

Pemilukada Provinsi Maluku yang dibacakan tanggal 17 Juli 2013 (tertulis tanggal 17 Juli 2013), kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Model DC-KWK.KPU), Model DC 1- KWK.KPU, Lampiran Model DC 1- KWK.KPU, perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Pertama Provinsi Maluku Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	<b>Ir. H. ABDULLAH TUASIKAL, Msi HENDRIK LEWERISSA, SH. LLM (No.Urut 01)</b>	162,622 Suara <b>(18,64 %)</b>
02	<b>JAKOBIS PUTTILEHALAT, S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si (No. Urut 02)</b>	117,746 Suara <b>(13,49 %)</b>
03	<b>ABDULLAH VANATH Drs. MARTHIN MASPAITELLA, Msi (No.Urut 03)</b>	205,586 Suara <b>(23,56 %)</b>
04	<b>HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH M. DAUD SANGADJI, SE (No.Urut 04)</b>	188,224 Suara <b>(21,57 %)</b>
05	<b>Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH (No.Urut 05)</b>	198,465 Suara <b>(22,74%)</b>

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang

Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Pihak Terkait (**Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH**) ditetapkan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

5. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 16, poin 06 adalah tidak benar dan tidak beralasan, dimana disebutkan bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 03 dengan melakukan *money politic* (Politik Uang) yakni dengan membagikan uang di sejumlah kecamatan/daerah serta memberikan bantuan di beberapa daerah/kecamatan mengakibatkan Pasangan dengan Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 diuntungkan, pernyataan ini sangat tidak berdasar, bahwa pemohon dalam permohonannya perlu memisahkan perbuatan dari setiap pasangan calon yang bertindak sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Bahwa perlu diketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dalam proses pemilihan umum Provinsi Maluku berimplikasi pada pasangan calon tersebut yang melakukan perbuatan/tindakan dimaksud, dengan demikian adalah tidak berdasar apabila pemohon dalam permohonannya menyatakan akibat dari perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon lainnya.
6. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang disampaikan terkait dengan penundaaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini sangat tidak mendasar apabila permohonan ini disampaikan pada Permohonan Sengketa PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang mana akan kami sampaikan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serentak diseluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku.
  - b. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama pula (tanggal 11 Juni 2013) di Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan pula Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, oleh sebab itu

pada hari yang sama ada terdapat 2 (dua) momen penting dalam proses demokrasi di Maluku.

- c. Bahwa proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sedikit terganggu oleh karena pada saat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ada diwarnai dengan beberapa isu terkait dengan pencoblosan yang dilakukan lebih awal, sehingga oleh saksi-saksi pasangan calon melakukan penolakan terhadap proses pemilihan umum khusus untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas penundaan terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara hanya pada proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dan untuk itu ada pula dihadiri oleh Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, KPUD Kabupaten Maluku Tenggara serta di hadirinya oleh **Gubernur Maluku KAREL ALBERT RALAHALU yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon MANDAT atas nama HERMAN KOEDOEBOEN, SH dan DAUD SANGADJI, SE dengan Nomor Urut 04 (Pemohon Nomor 94)**, dengan demikian Pemilihan Umum terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku.
- e. Bahwa lebih lanjut apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya pada halaman 18, poin 5 yang menyatakan; ***Bahwa penundaan tersebut sangat berimplikasi langsung kepada peran serta masyarakat dalam melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang telah disepakati bersama oleh Termohon dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara.***

Bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud sangat bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan pada saat rekapitulasi di Tingkat KPUD Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana ditemukan partisipasi pemilih yang cukup besar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan dilaksanakan Kabupaten Maluku Tenggara yang mencapai 76 % dimana DPT Kabupaten Maluku Tenggara adalah 66.844 (enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya

adalah 50.092 (lima puluh ribu sembilan puluh dua) pemilih. Dimana perolehan suara terbanyak dicapai oleh Pasangan MANDAT atas nama HERMAN KOEDOEOBOEN, SH dan DAUD SANGADJI, SE, dengan Nomor Urut 4.

- f. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon apabila dikaji berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas maka dalil pemohon sangat tidak berdasar sehingga dalil ini merupakan pemutar balikan fakta terkait dengan proses pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Pihak Terkait II sampaikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga dalil pemohon dalam permohonannya oleh kami Pihak Terkait II kabur (***obscure libel***)

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait II untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-5e sebagai berikut:

1. Bukti P.T.II –1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti P.T.II –2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

3. Bukti P.T.II –3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 24 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
4. Bukti P.T.II –4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
5. Bukti P.T.II –5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tertanggal 21 Juni 2013 [*DB-KWK.KPU dan Lampiran Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pemnghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Kota (Kabupaten Buru)*];
6. Bukti P.T.II –5a: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
7. Bukti P.T.II–5 b: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waplau, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
8. Bukti P.T.II –5c: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Batabual, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
9. Bukti P.T.II –5d: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waeapo, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);

10. Bukti P.T.II –5e: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*).

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan satu orang ahli dan tiga orang saksi dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI**

##### **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H.**

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandanginya benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

#### **SAKSI**

### 1. **Noni Papalia, S.E.**

- Saksi beralamat di Jalan Yuku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Nomor Urut 5, yaitu Bapak Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tidak terjadi pembengkakan/penggelembungan suara, serta berjalan lancar, dan aman;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat suara terbanyak pertama yaitu 38.128 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 7.013; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu 5.849 suara; pemenang keempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan 5.510 suara; dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 3.623 suara.

### 2. **Ir. M. Afras Pattisahusiwa**

- Saksi beralamat di BTN Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Provinsi Maluku;
- Semua saksi pasangan calon lainnya dan Panwas juga hadir di rapat pleno KPU Provinsi Maluku;
- Selama proses rapat pleno cukup banyak yang melakukan protes, terutama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang rekapitulasi di Kabupaten Buru karena tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain. Oleh karena itu, lantas atas kesepakatan dari semua pihak disaksikan oleh Bawaslu ketika itu lantas dibentuk tim kecil untuk dilakukan koreksi sesuai dengan kewenangan KPU satu tingkat di bawah. Dan dari hasil koreksi yang sudah dilaksanakan oleh tim kecil yang diketuai oleh komisioner, salah satu anggota komisioner maka didapat hasil koreksi jumlah suara sah

menjadi 60.029 ditambah suara tidak sah 1.134 sehingga total jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah 61.163 yang sebelumnya berjumlah 61.172;

- Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilih setelah dikoreksi adalah 6.984 dan ditambah pemilih dari TPS lain =179. Sehingga totalnya menjadi 61.163. Oleh karena itu, persoalan koreksi pada Kabupaten Buru dianggap selesai dan diterima oleh seluruh pihak.

### **3. Muhamad Madubun**

- Saksi beralamat di Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomo Urut 5 di KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Jumlah DPT: 66.899; yang menggunakan hak pilih: 50.696; suara sah: 50.696; suara tidak sah: 0;
- Pemenang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 24.524; kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 8.577; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 7.226 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7.716 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 653 suara.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan keterangan dalam persidangan bertanggal 23 Juli 2013 dan keterangan tertulis Nomor 121/Bawaslu-Mal/VII/2013 bertanggal 22 Juli 2013 perihal Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Aspek Pengawasan**

1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Maluku terbentuk dan dilantik pada tanggal 21 September 2012. Segera setelah dilantik dan dibekali, Bawaslu Provinsi Maluku langsung dihadapkan dengan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Legislatif maupun Kepala Daerah Provinsi. Untuk itu penataan organisasi dan sumberdaya kepengawasan menjadi prioritas. Dalam waktu kurang dari sebulan, sekretariat Bawaslu Provinsi terbentuk, kemudian dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 (sebelas) Kabupaten/kota dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk lagi Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan.
2. Sumber daya pengawasan kemudian dibekali secara berjenjang melalui bimbingan teknis (bimtek), rapat-rapat koordinasi dan pertemuan-pertemuan konsultatif.
3. Dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilakukan berbagai kebijakan seperti menjalin kerjasama dengan media yaitu radio, televisi dan koran lokal. Selain itu Bawaslu Maluku maupun Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi peran pengawasan kepada berbagai *stakeholder* pada tingkatan masing-masing. Bawaslu Provinsi menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kabupaten dengan sasaran kepala pemerintahan tingkat kelurahan/desa, negeri, kecamatan yang berada pada wilayah administrasi kabupaten/kota, pada 6 kabupaten/kota, yaitu
  - a. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) : 12 April 2013
  - b. Kabupaten Maluku Tengah : 16 April 2013
  - c. Kabupaten Buru : 20 April 2013
  - d. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) : 26 April 2013
  - e. Kota Ambon : 18 April 2013
  - f. Kota Tual : 20 Mei 2013
4. Bawaslu Maluku selalu membangun koordinasi dan konsolidasi kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan DPR Provinsi Maluku.
5. Dalam rangka mengsinergikan tugas-tugas pengawasan dengan lembaga dan pihak-pihak terkait, dilakukan ikatan kerjasama melalui MOU antara

lain dengan Komisi Penyiasan Independen Daerah (KPID) Maluku dalam rangka pengawasan Pemilu dan dengan lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka penanganan pelanggaran.

6. Bahwa menyadari wilayah Maluku yang demikian luas dan penuh tantangan yang dikarenakan kondisi geografis, maka demi mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran pengawasan di tingkat kabupaten/kota, 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Maluku kemudian membagi wilayah koordinasi. Pembagian wilayah kerja ini diterapkan juga oleh Panwas Kabupaten dan Kecamatan. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan koordinasi tugas-tugas pengawasan.
7. Bahwa Bawaslu Maluku telah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di semua tingkatan yaitu kabupaten/kota, kecamatan, negeri/desa/kelurahan dan TPS (pada saat pemungutan dan Penghitungan suara), yang dapat disampaikan sebagai berikut:

#### A. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dilaksanakan secara berjenjang sesuai teknis pelaksanaan oleh jajaran KPU mulai dari pemutakhiran tingkat desa/kel, rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat Kab/kota dan yang berakhir dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Provinsi Maluku.

Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- pleno tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013 bertempat di ruang Rapat KPU Provinsi Maluku untuk DPT 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Kep Aru.
- Pleno tahap kedua adalah untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya berlangsung pada tanggal 02 Mei 2013 pukul 10.30, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Maluku

dihadiri oleh Tim Kampanye dari 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Seram bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara.

2. Bahwa sebagai hasil pengawasan dapat disampaikan bahwa waktu pelaksanaan Penetapan DPT Provinsi Maluku tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku. Hal ini dikarenakan dinamisnya proses rekapitulasi ditingkat kabupaten/ kota. Dinamika itu terjadi karena pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panwas Kabupten/Kota terhadap proses maupun hasil berupa daftar yang diumumkan baik DPS maupun DPSHP.

Secara spesifik, penundaan penetapan DPT mengalami pemunduran jadwal dikarenakan sampai pada waktu yang dijadwalkan, ada 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum bisa memfinalisasi rekap DPS di kabupatennya. Di Malra, yang dikarenakan temuan sejumlah pemilih ganda sehingga Panwas merekomendasikan KPU Maluku Tenggara untuk melakukan perubahan sebelum ditetapkan. Sedangkan di Kabupaten SBT, ditemukan KPU SBT tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi DPT sehingga DPS yang dibawa ke tingkat Provinsi ditolak dan dikembalikan untuk melaksanakan Pleno.

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada akhirnya melakukan penetapan terhadap DPT dan Jumlah TPS yang akan dipakai pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013, adalah sebagai berikut :**(terlampir B1)**

1. Jumlah DP4 : 1.344.265 Pemilih Pemilu
2. Jumlah Pemilih Laki-Laki : 585.024 Pemilih
3. Jumlah Pemilih Perempuan : 601.579 Pemilih

4. Jumlah Pemilih Tetap : 1.186.603 Pemilih
  5. Jumlah TPS : 3.284 TPS
4. Bahwa, dalam mengoptimalkan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen pencalonan), maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati KPU Provinsi Maluku untuk mendapatkan salinan dokumen syarat pencalonan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Maluku dengan Surat Bawaslu Maluku Nomor 56/Bawaslu-Mal/III/2013 perihal: Permintaan Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 19 Maret 2013, (**terlampir B2**). **Terhadap permintaan tersebut KPU Provinsi Maluku** tidak memberikan, dan dengan surat Nomor 165/KPU-PROP-028/III/2013 perihal: Dokumen syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 22 Maret 2013 (**terlampir B3**) KPU Provinsi Maluku menyatakan **tidak berkewajiban memberikan dokumen syarat pencalonan kepada Bawaslu Provinsi** dan mempersilakan Bawaslu untuk mengikuti proses verifikasi sesuai jadwal dan sewaktu-waktu dapat melihat dokumen dimaksud di Kantor KPU Provinsi Maluku
  5. Bahwa Bawaslu Maluku telah meminta data kepada Termohon melalui Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 60/Bawaslu-Maluku/III/2013 perihal: Permintaan Data tertanggal 25 Maret 2013. (**terlampir B4**). Terhadap Surat Permintaan Data dimaksud, berkaitan dengan Salinan KPU Provinsi Maluku tentang Perolehan Kursi atau Suara Sah Paling sedikit 15% berdasarkan perolehan kursi/suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir. Namun sampai dengan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur Maluku 2013 KPU Provinsi Maluku tidak dapat memenuhi permintaan Bawaslu Provinsi Maluku mengakibatkan pengawas terhadap syarat dukungan Parpol kepada pasangan calon tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
  6. Bahwa tidak diberikannya dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan dimaksud dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat

pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon, pengawasan dapat dilakukan terhadap pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 213/BA/IV/2013.

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan terhadap Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon. berdasarkan Berita Acara Nomor 213/BA/IV/2013, KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013. **(terlampir B5).**

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PARTAI POLITIK / GABUNGAN PАРPOL</b>	<b>PRESENTASE JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>PRESENTASE JUMLAH KURSI</b>
<b>Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH. MH</b>	Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) Parta Amanat Nasional (PAN) Partai Pelopor	31,43	42,22
<b>Ir. H.Abdullah Tuasikal, MSi dan Hendrik Lewerissa, SH. LLM</b>	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINGRA) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Bintang Reformasi (PBR)	18,41	17,78
<b>Abdulla Vanath, S.SOs, MMP dan</b>	Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa	17,63	-

<b>Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi</b>	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Patriot Partai Pemuda Indonesia (PPI) Partai Republik Nusantara Partai Persatuan Daerah (PPD) Partai Buruh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Kedaulatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Demokrasi Kebangsaan		
<b>Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapioyhoe, MSi</b>	Partai Demokrat Partai Nasinal Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Persatuan Nahdul Ulama Indonesia (PPNUI) Partai Barisan Nasional (Barnas) Partai Kebangkitan Nasional Ulama ((PKNU) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15,95	20,00
<b>Herman A. Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE</b>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12,26	17,78

8. Bahwa 2 (dua) bakal pasangan calon dari calon perseorangan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 yaitu 1) William B. Noya & DR. Adam Latuconsina, MSi dan 2) Melianus Wairisal dan Drs. Abdul Karim Tuanaya, karena KPU Provinsi Maluku menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan

9. Bahwa hasil pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan calon perseorangan dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kab/Kota ditemukan syarat dukungan calon perseorangan banyak ganda, tidak memenuhi syarat pemilih, (PNS. TNI/Polri), dokumen tidak sah atau KK yang tidak memiliki cap tanda tangan pejabat yang berwenang, ketidaksesuaian tanda tangan pada KTP dengan daftar kolektif dukungan calon perseorangan.
10. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan tahap I (pertama) 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, sehingga KPU Provinsi Maluku memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melakukan perbaikan syarat dukungan.
11. Bahwa setelah masa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, KPU Provinsi Maluku tidak pernah memberikan dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan dan juga tidak pernah memberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku kapan dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, mengakibatkan pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya.
12. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan dalam koordinasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan devisi hukum KPU Provinsi Maluku bahwa kapan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, ternyata jawaban KPU Provinsi Maluku bahwa verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dilaksanakan lagi karena secara administrasi melalui penelitian dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi dan penilaian bahwa perbaikan

syarat dukungan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan minimal (**terlampir B6**)

13. Bahwa, Pada tanggal 26 April s/d 22 Mei 2013 masa sebelum Tahapan Kampanye pasca Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon. sebagai peserta Pemilu (*grey area*) masih terpasangan alat peraga kampanye (Baliho). Terhadap hal dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku melakukan langkah Preventif dengan mengirim surat himbauan Nomor 68/Bawaslu-Mal/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 perihal: Himbauan dan larangan pemasangan baliho, poster dan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye ke-5 (lima) pasangan calon masing-masing untuk tidak boleh memasang alat peraga kampanye (baliho) dan menurunkan alat peraga kampanye (baliho) yang sudah terlanjur dipasang. (**terlampir B7**)
14. Bahwa pada masa kampanye tanggal 22 Mei s/d 7 Juni 2013, Bawaslu Provinsi Maluku bersama jajaran Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), melakukan pengawasan kampanye Pemilu oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon secara berjenjang, dengan fokus pengawas meliputi: materi kampanye, bentuk kampanye, waktu dan tempat kampanye, penyalagunaan fasilitas negara, kampanye oleh pejabat negara, dana kampanye.
15. Selama 3 (tiga) hari masa tenang tanggal 8-10 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengalami kesulitan menerapkan aturan kampanye Pemilu Gubernur terhadap kampanye pasangan calon gubernur karena masa tenang pemilihan gubernur bersamaan dengan kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014, sehingga pasangan calon partai Golkar yang Nomor Urut 5 sama dengan nomor pasangan calon gubernur memanfaatkan ketidak tegasan aturan tentang kampanye dengan memasang alat peraga kampanye Pilgub pada masa tenang seakan-akan alat peraga dimaksud adalah alat peraga kampanye Parpol peserta Pemilu 2014.

16. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam Penanganan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, maka lewat koordinasi dengan Pimpinan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dibentuk SENTRA GAKKUMDU pada tanggal 12 Februari 2013 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Kepolisian Daerah Maluku Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor 01/NKB/BAWASLU-MAL/II/2013.
17. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Maluku menemukan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 oleh Termohon tidak didasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 32 tetapi pengadaan kebutuhan surat suara Pemilu Gubernur Maluku oleh KPU Provinsi Maluku dengan merujuk Keputusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 bahwa warga negara yang telah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP dan DPT boleh menggunakan KTP dan KK pada saat hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu melaporkan diri ke ketua KPPS setempat.
18. Bahwa pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di tingkat Provinsi berdasarkan jadwal harus dilaksanakan pada tanggal 27–29 Juni 2013 namun terjadi penundaan sampai dengan tanggal 2 Juli 2013, hal ini disebabkan pada saat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi ditemui ketidak sesuaian data rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Buru sehingga pleno memutuskan membentuk tim kecil untuk memperbaiki data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Kabupaten Buru. Tim yang dibentuk bekerja selama 2 (dua) hari hasil perbaikan data rekapitulasi Kabupaten Buru dilaporkan kembali dalam Pleno KPU Provinsi Maluku disetujui oleh 4 (empat) pasangan calon hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menolak hasil kerja tim kecil, namun demikian hasil tim kecil tetap diterima dan ditetapkan oleh Pleno KPU Provinsi Maluku.
19. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 Pleno Rekapitulasi Hasil untuk KPU Seram Bagian Timur, ketua dan anggota KPU Seram Bagian

Timur membacakan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilanjutkan dengan pembacaan keberatan saksi pasangan calon tingkat kabupaten hanya keberatan saksi Pasangan calon MANDAT dari 4 (empat) keberatan saksi yang disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur.

20. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku memintakan tanggapan saksi yang hadir saat pleno ditingkat provinsi untuk memberikan tanggapan, saksi Pasangan Calon MANDAT, saksi Pasangan Calon TULUS, saksi Pasangan Calon SETIA, saksi Pasangan Calon BOB-ARIEF menyampaikan tanggapan atas data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU, Formulir DB1-KWK.KPU yang disampaikan oleh KPU Kabupaten SBT tidak sesuai dengan Data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU dan Formulir DB-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon.
21. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 02/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013 (Formulir Model A-1.1 KWK) sebagaimana tersebut pada poin 19, Bawaslu Provinsi Maluku berpendapat bahwa demi keadilan dan penghargaan terhadap hak pilih warga Negara dan demi Pemurnian Suara Pemilih serta integritas penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk melakukan Rekapitulasi Ulang, yang secara tertulis dimuat dalam rekomendasi Nomor 110/Bawaslu-Mal/VI/2013 (**terlampir B8**)
22. Bahwa atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku, pleno KPU Provinsi Maluku memutuskan membentuk tim kecil untuk rekapitulasi ulang dengan mencocok Formulir C1-KWK.KPU, namun pada saat tim kecil mulai bekerja dengan data rekapitulasi pada Kecamatan Bula, ternyata data C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tangsiambon tidak sesuai antara KPU Kabupaten SBT dengan data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, selanjutnya tim kecil teruskan dengan C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tangsi Ambon masih ditemukan ketidaksesuaian data C1-KWK.KPU TPS antara KPU SBT, saksi pasangan calon bahkan dengan C1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu Kabupaten SBT. Karena masih terdapat ketidaksesuaian data

sebagaimana yang ditemukan oleh kerja tim kecil, sehingga tim kecil tidak dapat melanjutkan kerja untuk rekapitulasi ulang. Hasil tim kecil dilaporkan dalam pleno KPU Provinsi, dan Ketua KPU Provinsi memerintahkan untuk KPU Kabupaten SBT untuk segera menghadirkan semua C2-KWK.KPU untuk dilakukan pencocokan hasil pada C2-KWK.KPU dengan CI-KWK.KPU, karena alat bukti terakhir yang bisa dipakai untuk rekapitulasi penghitungan suara hanya C2-KWK.KPU.

23. Bahwa, kerja tim kecil juga menemukan pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 namun tidak dicatat dalam Formulir C1-KWK.KPU dan Formulir Model C3-KWK.KPU TPS tentang Keberatan Saksi di TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan Formulir Model C8-KWK.KPU (keterangan pindah memilih di TPS lain) sebagai format yang digunakan untuk mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk, oleh karena itu Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah untuk melegalkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP. **(terlampir 9)**
24. Bahwa tanggal 30 Juni 2013 dilakukan pencocokan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS Formulir C1-KWK.KPU dengan C2-KWK.KPU pada sampel Kecamatan Bula hasilnya data C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon tetap tidak sesuai dengan C2-KWK.KPU yang dibacakan oleh KPU Kabupaten SBT. Dalam pleno KPU Provinsi Maluku Ketua KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku harus menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, oleh karena itu tim kecil diinstruksikan untuk merekap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon sedangkan **C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT tidak bisa digunakan karena data C1-KWK.KPU Kabupaten SBT tidak valid**

**dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pleno ditunda sampai dengan tanggal 31 Juni 2013 jam 09.00 WIT.**

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juni 2013 tim kecil melanjutkan kerja melakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, lagi-lagi tidak memperoleh hasil akhir karena C1-KWK.KPU yang dimiliki Saksi Pasangan Calon hanya untuk 18 TPS sedangkan C1-KWK.KPU yang lain tidak diberikan kepada saksi pasangan calon saat hari penghitungan. Tim Kecil kembali melaporkan hasil kerja di dalam pleno KPU Provinsi bahwa tim kecil tidak bisa merekap hasil dan KPU Provinsi Maluku beserta para saksi memintakan pendapat dan sikap tegas Bawaslu Provinsi Maluku atas kekisruhan yang terjadi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Seram Bagian Timur (SBT). Akhirnya dengan segala pertimbangan atas temuan kejadian selama Pleno KPU Provinsi Maluku untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)** sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013. *(terlampir B10)*
26. Bahwa setelah terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku **KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan alasan KPU tidak berwenang untuk melakukan Pungut Ulang karena itu merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi** oleh sebab itu KPU memutuskan untuk menetapkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Seram Bagian Timur sebagai data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. **KPU Provinsi Maluku menyadari bahwa data yang ditetapkan ini tidak Valid dan salah, “tetapi kita tidak punya pilihan lain”** kata Ketua KPU Provinsi Maluku sebelum melakukan penetapan.

27. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), KPU Provinsi Maluku mencatat sejumlah temuan dalam Formulir Catat Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Formulir Model DC-KWK.KPU) sebagai berikut: **(terlampir B11)**

- a. Adanya keberatan saksi tentang ketidaksamaan Dokumen C1-KWK.KPU yang ada di tangan saksi dan hasil rekapitulasi di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Penghitungan ulang hasil rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi tidak tercatat pada C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi. Namun C1-KWK.KPU milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8-KWK.KPU sebagai Formulir yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.
- c. Kerja Tim Kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1-KWK.KPU yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.
- d. Dari kejadian khusus, disimpulkan bahwa seluruh Kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil Rekapitulasi yang valid.

#### **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa, berdasarkan Temuan Nomor 01/TL/Bawaslu-Mal/IV//2013, Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Menerima Pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Yang Mendaftar Dengan

Menggunakan Rekomendasi Partai Demokrat (Laporan Hasil Pengawas Pemilu pada Tanggal 02 April 2013);

2. Bahwa, Berdasarkan Laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan penelitian dokumen dan mengundang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk dilakukan klarifikasi (Surat Nomor 02/und/Bawaslu-Mal/IV/2013) Tertanggal 02 April 2013, dan dihadiri oleh Drs.Jusuf Idrus Tatuhey, M.Si (Ketua) KPU Provinsi Maluku (***terlampir B12***);
3. Bahwa, inti dari kajian Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Pemilu karena Rekomendasi dukungan Partai Demokrat yang dianggap sah adalah kepada Pasangan Calon Jakobus Putileihalat,S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.
4. Laporan Nomor 001/Lap/Bawaslu-Maluku/V/2013 tentang Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) dalam Kampanye di Desa Tulehu pada Tanggal 27 Mei 2013 telah melakukan penghinaan kepada Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburaa, SH, MH (SETIA) dengan Pelapor adalah Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH pada tanggal 29 Mei 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
5. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
7. Laporan Nomor 002/Lap/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Negara berupa Sarana Transportasi Laut (Kapal Cepat

Siwalima) oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 4 (empat) A/N: Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada Tanggal 27 Mei 2013 untuk berkampanye di Kabupaten Buru Selatan dengan Pelapor A/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 29 Mei 2013;

8. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
10. Laporan Nomor 003/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Pelepasan Spanduk dari Pasangann Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 31 Mei 2013, dengan Terlapor Panwas dan Pelapor A/n: Sdr. Laurtzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2013
11. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
 

Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat

Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;

13. Laporan Nomor 004/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Intimidasi yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Leihitu terhadap Para Guru di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu pada Tanggal 02 Juni 2013, dengan Terlapor A/n: Siti Hasna Soumena dan Pelapor a/n: Siti Aminah Soumena yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 07 Juni 2013;
14. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:  
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
16. Laporan Nomor 005/Bawaslu-Mal/V/2013 Tentang Penyebaran Stiker yang bertuliskan ajakan provokatif Dengan memuat Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan foto Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 07 Juni 2013 dengan Terlapor A/n: Barkah Pattimahu dan Pelapor A/n : Abdul Gani Lestaluhu yang dilaporkan kepada Bawaslu Maluku pada Tanggal 08 Juni 2013;
17. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran

18. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 006/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 Tentang Penyebaran Foto Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang bertuliskan kalimat fitnahan yang mengandung makna SARA melalui BBM pada Tanggal 04 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Thobyas Hendrik Sahureka dan Pelapor a/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 09 Juni 2013;
19. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:  
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitutidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
21. Laporan Nomor 007/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pencoblosan lebih dari sekali pada TPS 06 dan TPS 10 Dusun Air Manis Desa Laha pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Hadi Sam Alkatiri dan Pelapor a/n: Siti Subaedah yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
22. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:  
Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor (Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

23. Laporan Nomor 008/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS di seluruh TPS pada Kecamatan Werinama dan Siwalala tidak memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya, dan Formulir Model C3 kepada Saksi Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor para KPPS dan Pelapor a/n: Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
24. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian berkas dokumen pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya telah melimpahkan seluruh berkas dokumen Pelaporan dan menginstruksikan untuk segera melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
25. Laporan Nomor 009/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Langgur dan Kelurahan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Pelapor adalah Tim Management Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 19 Juni 2013;
26. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
  - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Laporan Dugaan

- Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
  - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
  - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;
27. Laporan Nomor 010/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pejabat Kepala Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Tidak melakukan Pembagian Beras Raskin kepada Masyarakat Yang Tidak Memilih Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH. L.LM (BETA TULUS) pada tanggal 15 Juni 2013, dengan Terlapor a/n: Sdr. Surahman Pesihatu dan Pelapor A/n: Saiful Mahulau yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 20 Juni 2013;
  28. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  29. Laporan Nomor 011/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS Pada Seluruh TPS Di Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah

Tidak Memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon masing-masing; i). Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM, ii). Jakobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, dan iii). Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE dan Terjadinya Penggelembungan Suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Bula pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Seluruh KPPS, dan PPK pada Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah dan Pelapor a/n: Noiya Fileo Phistos, SH, MH kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 20 Juni 2013;

30. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
  - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
  - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
  - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di

atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

- e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;
31. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 tentang Dugaan Perubahan Data Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, PPK, dan PPS Se-Kabupaten Seram Bagian Timur. Temuan Pengawas Pemilu yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;
  32. Bahwa, inti Kajian Temuan Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
    - a. Bahwa, apabila ada terjadi penyimpangan pada saat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum, maka saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (5));
    - b. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku wajib langsung menindaklanjuti laporan mapun keberatan-keberatan dari saksi pasangan calon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara berlangsung. (Amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (6) menyatakan KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. Bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yaitu menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3) huruf n.
  - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon;
33. Bahwa, berdasarkan Kesimpulan dari Kajian dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Maluku untuk Dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur;
34. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 Tentang Lebih dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku, dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 27 Juni 2013. Temuan Bawaslu Provinsi Maluku yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;
35. Bahwa, inti Kajian Temuan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang telah menjamin hak politik masyarakat untuk menggunakan KTP dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus dimaknai secara bebas tanpa ada batasan penggunaannya;
- Bahwa, petunjuk teknis penggunaan KTP dan Kartu Keluarga pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan pada poin ke-2 yaitu: Penggunaan hak pilih tersebut hanya

dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP pada TPS tetapi tidak tercatat alamat domisilinya pada Formulir C1 maupun C8 dapat dikategorikan sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun diberikan kesempatan untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa, terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam poin ke-2 dan 3 di atas, maka telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS pada PPS Desa Waru, ii). TPS pada PPS Desa Dawan, iii). TPS pada PPS Desa Bula, iv). TPS pada PPS Desa Dawan, vi). TPS pada PPS Desa Belis, vii). TPS pada PPS Desa Solan, dan viii). TPS pada PPS Desa Bula Air Patulo;

Bahwa, pada saat KPU Provinsi Maluku meragukan keabsahan dan kebenaran data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka patut diduga telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data yang diperoleh antara para saksi dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang menggunakan data salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi untuk menyelesaikan permasalahan ketidakcocokan data dengan salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT sebagai solusi sebagai langkah hukum yang tepat. Namun ketika data dimaksud hanya dapat diperoleh pada 18 TPS dari 45 TPS yang dijadikan sebagai sample, sehingga menjadi alasan untuk menggunakan kembali data salinan Formulir C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT adalah merupakan bentuk ketidak konsistensi sikap dari Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku dalam fungsi pengendalian Tahapan Pemilu yang terganggu akibat ketidak profesional dan independensi jajarannya di tingkat KPU Kabupaten SBT, patut diduga telah turut serta melakukan pelanggaran yang sama dengan memaksakan kehendak secara sepihak untuk merekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan berkualitas, maka ketidaksesuaian data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT seharusnya tidak disertakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi;

Bahwa, Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan alternatif pilihan yang tepat sesuai dengan asas hukum Pemilu, pengertian asas yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dengan demikian Asas Hukum sendiri adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Oleh karena itu maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak memiliki landasan hukum adalah merupakan upaya untuk menghalangi masyarakat dalam mencari keadilan substantif. Oleh karena itu ketika KPU Provinsi Maluku telah mengabaikan fakta hukum yang ditemui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan tetap tidak melaksanakan pemungutan suara ulang adalah merupakan tindakan yang mengabaikan asas hukum yaitu kebenaran yang ingin dicapai, dengan tetap tidak melepaskan diri dari kebiasaan prosedural;

Bahwa, ketika tidak bisa dijamin kebenaran dari suatu proses Demokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur akibat dari tindakan para pihak yang tidak menjunjung asas Pemilu, maka sebagai Penyelenggara Pemilu seharusnya mencari solusi untuk memastikan kembali kemurnian dari demokrasi dimaksud melalui perwujudan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

36. Bahwa, berdasarkan Kajian Pembahasan dan Kesimpulan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merekomendasikan:
  - a. Kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur;
37. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslu-SBB/V/2013 Tentang Ajakan kepada Para Siswa SMA LKMD Tanah Goyang Kecamatan Huamual untuk Mengikuti Kampanye Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada Tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Abidin Papalia dan Pelapor A/n: Dato Almano yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 27 Juni 2013 ;
38. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggarann Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
39. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/Lap/Panwaslu-MBD/I/2013 tentang Surat Keputusan KPU Kab.MBD Yang Tidak Memuat Tugas dan Kewenangan PPK dan PPS Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
40. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Melakukan Revisi Terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan PPK dan PPS Dengan Mencantumkan Tugas dan Wewenang PPK dan PPS Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

41. Laporan Nomor 02/TM/Panwaslu-MBD/IV/2013 tentang PPS Tidak Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada Masyarakat Untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan;
42. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menginstruksikan seluruh jajarannya di Tingkat PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
43. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 03/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 Tentang PPS di Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Mdonu Hyera Tidak Mendaftarkan 1100. Warga Negara Indonesia Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
44. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pada Kecamatan Moa Lakor dan Mdonu Hyera Dengan Mengakomodir 1.100 Pemilih Yang Belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
45. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor. 04/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 8 (delapan) Kecamatan oleh PPK Dilakukan Tidak Prosedural;
46. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Memberikan Sanksi Administrasi Kepada 8 (delapan) PPK Yang Terbukti Tidak Melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Secara Prosedural;
47. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Kampanye Di Luar Jadwal Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 A/n: Abdullah Vanath, S.Sos, MM dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI);
48. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan

dimaksud, telah direkomendasikan kepada Kepolisian Negara Resort Maluku Tengah Untuk Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, MM, dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 116 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;

49. Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 Tentang Penambahan Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Tingkat Kabupaten Maluku Tengah Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan Jajarannya;
50. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
51. Laporan Nomor 02/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Keterlibatan Ketua Panwaslu Kada Kecamatan Leihitu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Leihitu;
52. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
53. Laporan Nomor 03/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Z.Samalehu dan Drs.Usman Djamsa) Dalam Kegiatan Konsolidasi Untuk Memenangkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Tehua Kecamatan Teluti pada tanggal 01-08

Mei 2013 dan dilaporkan oleh Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;

54. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Panwaslu Maluku Tengah, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh: Sdr. Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
  - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran
  - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Maluku Tengah, yaitu pada tanggal 20 Mei 2013 dan bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan adalah 12 (dua belas) hari;
  - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
  - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Panwaslu Maluku Tengah, maka diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK ;
55. Laporan Nomor 04/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian) Dalam Politik Praktis Bersama

- Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
56. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  57. Laporan Nomor 05/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Ir.Usman Rahawarin dan Haris Bandjar, S.Pi, M.Si) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
  58. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  59. Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Dugaan Keterlibatan Tenaga Honorer Desa Jerili Kecamatan TNS Dalam Kegiatan Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
  60. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

61. Laporan Nomor 07/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Ir.Said Assagaf, dan Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) Pada Beberapa Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah;
62. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
63. Laporan Nomor 03/TM/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Salahutu;
64. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
65. Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pengrusakan Alat Peraga (Baliho) dari Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
66. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 AYAT (3) huruf e, dan f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

67. Laporan Nomor.01/Lap/Panwaslu-SBT/VI/2013 tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada Tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor A/n Hasan Maman kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Tanggal 18 Juni 2013;
68. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti ;
69. Laporan Nomor.02/Lap/Panwaslu-SBT/V/2013 Tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor masing-masing a/n: i). A. Khaliq Rumalowak, ii). Angga Maswatu, iii). Hasan Maman, iv).Samsudin Rumlatur yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 18 Juni 2013;
70. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti;
71. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 01/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang Lebih Dari Seorang Pemilih (14 Orang) Yang Menggunakan KTP Dalam Memilih Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Tidak Sesuai Dengan Alamat Domisili pada Tanggal 11 Juni 2013;
72. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki , ii). Merekomendasikan

- kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memfasilitasi logistik kebutuhan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki;
73. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 02/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang KPPS TPS 01, dan TPS 02 Desa Wowonda Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Tanggal 11 Juni 2013 tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
  74. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk *melaksanakan* Penghitungan Suara Ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Tumbur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii).Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Wowonda sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan;
  75. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwascam-Wer Tamrian/VI/2013 tentang KPPS TPS 01 Desa Tumbur tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
  76. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i).Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS I Desa Tumbur Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I (satu) Desa Tumbur

sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Wer Tamrian;

77. Laporan Nomor.01/Pemilukada/02/2013 tentang Pengangkatan PPS Negeri Amahusu oleh KPU Kota Ambon Tidak Didasarkan Pada Pengusulan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Negeri Amahusu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Pelapor a/n : G.A. Nanlohy, dan saksi a/n: Gerits Silooy yang dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada Tanggal 11 Februari 2013;
78. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Bahwa Permasalahn dimaksud berpotensi menjadi gangguan pada saat Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Negeri Amahusu; ii). Bahwa, berdasarkan pada hal dimaksud, maka Panwaslu Kota Ambon memutuskan untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu; iii). Bahwa, Panwaslu Kota Ambon berperan sebagai Mediator telah mempertemukan para pihak (KPU Kota Ambon dan Pemerintah Negeri Amahusu); iii).Bahwa, Musyawarah yang disepakati oleh Para Pihak adalah; PPS Negeri Amahusu yang diangkat oleh KPU Kota Ambon dipertahankan untuk Pemilu Kada, sedangkan PPS dalam Pemilu Legislatif akan diusulkan oleh Pemerintah Negeri Amahusu dan harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Ambon; v). Pemerintah Negeri Amahusu bersedia memfasilitasi semua kebutuhan berupa Gedung Sekretariat dan Tenaga Staf Sekretariat PPS Negeri Amahusu;
79. Laporan Nomor 02/Pemilukada/04/2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dan PPDP pada 5 kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Ambon telah ditemui oleh Pengawas Pemilu Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa; Pemilih Ganda, pemilih yang belum memenuhi usia 17 Tahun, Pemilih Yang Beralih Status Menjadi Anggota TNI/POLRI, Pemilih Yang Telah Memenuhi Syarat Usia 17 Tahun Namun Belum Terdaftar, Pemilih Yang Telah Berpindah Domisili, Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Pemilih Yang Tidak Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan/Belum Lengkap;

80. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Memerintahkan kepada KPU Kota Ambon untuk menginstruksikan kepada Jajaran Penyelenggara Pemilu di Tingkat PPK, dan PPS Melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
81. Laporan Nomor 03/Panwaslukada/04/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Dari Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si DAN Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2012;
82. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
83. Laporan Nomor 04/Pemilukada/04/2013 tentang Masih Terpasang Baliho dari Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
84. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
85. Laporan Nomor 05/Pemilukada/05/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, M.M dan Drs. Jonas Marthen Maspaitella, M.Si (DAMAI) pada beberapa tempat di Kota Ambon yang tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;
86. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud,

- telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
87. Laporan Nomor 06/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang baliho dari Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
  88. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  89. Laporan Nomor 07/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;
  90. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  91. Laporan Nomor 08/Pemilukada/05/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga (BALIHO) Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada jalan Kayu Tiga Kecamatan Sirimau sebelum berlangsungnya Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a Tahun 2013;
  92. Bahwa, laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh Hussein Lessy pada tanggal 17 Mei 2013 sebelum dilakukan kajian oleh Panwaslu Kota Ambon, pelapor terlebih dahulu telah menarik kembali Laporan dimaksud sehingga tidak dilanjutkan proses penanganannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

93. Laporan Nomor 09/Pemilukada/05/2013 tentang Pelanggaran Pemilu dengan Cara Penyebaran Ajakan Provokatif melalui SMS kepada Masyarakat pada tanggal 03 Mei 2013 dengan Terlapor a/n: Yance Wenno, SH dan Pelapor a/n: Lenda Noya, SH yang Dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada tanggal 23 Mei 2013;
94. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Sdri. Lenda Noya, SH berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan adalah teregistrasi pada tanggal 23 Mei 2013;
  - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
  - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Kota Ambon, yaitu pada tanggal 23 Mei 2013 sehingga bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan sudah 20 (dua puluh) hari;
  - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari yakni pada tanggal 10 Mei 2013 sudah harus dilaporkan kepada Panwaslu sesuai dengan tingkatannya dimana pelanggaran itu terjadi. Oleh karena itu Laporan sebagaimana dimaksud diputuskan telah kadaluarsa/ lewat waktu pelaporan;

- e. Bahwa, dalam rangka kepastian hukum, maka Panwaslu Kota Ambon telah memberikan saran kepada Pelapor untuk melakukan upaya hukum melalui Kepolisian sebagai tindak Pidana Umum;
95. Laporan Nomor 10/Pemilukada/TM/05/2013 tentang Keterlibatan PNS (Hendrik Toisuta, SH) dalam Kampanye Dialogis Yang Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, M.Si (BETA TULUS) pada tanggal 24 Mei 2013;
96. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (BKD Kota Ambon) untuk ditindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
97. Laporan Nomor 12/Pemilukada/06/2013 tentang Intimidasi Kepada Pemilih (Sitti Hawa) untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu Pada Tahapan Pemungutan Suara;
98. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan selanjutnya disarankan untuk Pelapor melakukan upaya hukum ke Kepolisian sebagai laporan Tindak Pidana Umum;
99. Laporan Nomor 13/Pemilukada/06/2013 tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilu (PPS Kudamati) Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 a/n : Landy Jandry Patty;
100. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kota Ambon untuk diberhentikan sebagai PPS karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
101. Laporan Nomor 14/Pemilukada/TM/06/2013 tentang Dugaan Mobilisasi Pemilih Untuk melakukan Pencoblosan Di Sekitar Area Lapangan Hatukao Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;

102. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu;

**C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

**C.1. Pemohon Nomor Perkara 91/PHPU.D-XI/2013 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. ABDULAH TUASIKAL. M.Si Dan HENDRIK LEWERISSA, SH. LLM)**

C.1.1. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013, serta penetapan TERMOHON Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. IR.ABDULLAH TUASIKAL.MSi - HENDRIK LEWERISSA.SH.LLM. perolehan suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64 persen (PEMOHON);
- b. JACOBUS PUTILEHALAT.SOS - DR.ARIFIN TAPI OYIHOE.M.Si perolehan suara sebesar 117.746 suara sah, atau 13,49 persen.
- c. ABDULLAH VANATH, S,Sos.MMP - Drs. MARTHIN MASPAITELA.MSi perolehan suara sebesar 205.586 suara sah, atau 23,56 persen.
- d. HERMAN KODEOBOEN, SH - DAUD SANGADJI.SE perolehan suara sebesar 188.224 suara sah, atau 21,57 persen.
- e. IR.SAID ASSAGAF-SETH SAHUBURUA.SH.MH perolehan suara sebesar 198.465 suara sah atau 22.74 persen.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud Bawaslu Maluku menerangkan bahwa "Keberatan Pemohon sesuai dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat rekapitulasi

penghitungan suara pada tingkat Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013. Kejadian-kejadian khusus terjadi pada saat Rapat Pleno menindaklanjuti **rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Ulang hasil Rekapitulasi Suara untuk Kabupaten SBT** sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Maluku. Menurut Termohon (KPU Maluku) **penetapan perolehan suara tidak didasarkan pada data yang valid tetapi sekedar merupakan formalitas agar dapat mengeluarkan suatu keputusan sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

**KPU Provinsi Maluku merasa tdk memiliki wewenang utk laks Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku yang kedua untuk Pemungutan Suara Ulang.”**

C.1.2. Tentang persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: (Permohonan Nomor **91/PHPU.D-XI/2013**: Ir. ABDULLAH TUASIKAL, MSI dan HENDRIK LEWERISSA,SH,LLM; **92/PHPU.D-XI/2013** JACOBUS PUTILEIHALAT, S.Sos,MMP dan DR. ARIFIN TAPI OYIHOE,M.Si, dan **93/PHPU.D-XI/2013**: WILLIAM B NOYAdan DR.ADAM LATUCONSINA.MSi.)

C.1.2.1. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak tidak adil, melanggar *right to be candidate*, karena terdapat bakal pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun sengaja diloloskan oleh Termohon, tetapi ada pula bakal pasangan calon yang seharusnya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur namun oleh Termohon sengaja dihalang-halangi agar

tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

C.1.2.2. Bahwa secara melawan hukum dan melanggar konstitusi Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, padahal sejak awal pendaftaran Termohon telah mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan 3, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C.1.2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **KPU Provinsi Maluku telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai** dalam menetapkan Jacobus Putlehalat-DR.Airfin tapi Oyhoe, MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta

Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE masing-masing sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Provinsi Maluku. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta di atas, Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe,MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji.SE tidaklah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013;

- C.1.2.4. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2 Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe, MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE harusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;

**Terhadap permohonan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa “Pada tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Maluku tidak menerima dokumen syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan verifikasi persyaratan bakal calon dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon.**

**Mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,**

**Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta Klarifikasi dari KPU Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 3 April 2013. Klarifikasi yang dihadiri oleh Idrus Tatuhey (ketua), Neferson Hukunala, Nasir Rahawarin dan M.G. Lailossa dilakukan terkait dengan pemenuhan persyaratan pencalonan. Dari proses klarifikasi dimaksud diperoleh penjelasan bahwa persyaratan sudah terpenuhi karena KPU Provinsi Maluku sebelumnya sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi kepada Pengurus Partai Pendukung masing-masing Pasangan Calon di tingkat pusat.”**

- C.1.3. Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan (lebih dari 2,5 persen), seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186,603 ditambah 2,5 persen (= 29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000 lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2.5 persen sesuai ketentuan.

**Yang dapat Bawaslu Provinsi Maluku terangkan adalah: “Terkait dengan pencetakan surat suara, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan peringatan dini terhadap KPU Provinsi Maluku melalui surat Nomor 76/Bawaslu-Mal/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 perihal Peringatan Dini, yang isinya antara lain mempertanyakan jumlah surat suara yang dicetak, lokasi/tempat pengadaan logistik, perusahaan yang ditunjuk melakukan pengadaan serta jadwal pendistribusian logistik Pemilu. (surat terlampir)”.**

- C.1.4. **Manipulasi perolehan suara di Kabupaten SBT. (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013)**

C.1.4.1. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara Teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran, kecurangan yang merugikan Pemohon

dan bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT, hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya.

C.1.4.2. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang telah merugikan Pemohon dan juga pasangan lainnya, dengan tujuan memenangkan Nomor Urut 3 yang juga Bupati Seram Bagian Timur, yang sengaja dilakukan oleh KPU Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya tersebut, telah dilaporkan Pemohon dan oleh Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Pada Kabupaten Seram Bagian Timur.

C.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil Pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 27 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013, telah dibuat catatan khusus oleh KPU Provinsi Maluku sebagai berikut “ Berdasarkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara dari kabupaten SBT, ditemukan sejumlah kejadian yang dinyatakan sebagai catatan khusus:

- 1) Adanya Keberatan saksi tentang ketidaksamaan dokumen C1 yang ada ditangan saksi dan hasil rekapitulasi diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
- 2) Penghitungan ulang hasil Rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1 KPU Kabupaten SBT tetapi tidak tercatat pada C1 yang dimiliki saksi.

Namun C1 milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8 sebagai Format yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1 yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.

- 3) Kerja tim kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1 yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.

Dari kejadian khusus ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid.

- C.1.4.4. Bahwa akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta penyelenggara teknis lainnya, menyebabkan pelaksanaan pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku yang seyogyanya berlangsung dari tanggal 27 s/d 29 Juni 2013, diundur sampai dengan 2 Juli 2013.

**Secara umum Bawaslu Provinsi Maluku telah menerangkan pada bagian “A. Aspek Pengawasan” dari keterangan tertulis ini, ada sejumlah kejadian yang semestinya tidak di tingkat kabupaten, baru terkuak di dalam proses pleno rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Maluku. Kejadian itu antara lain Perbedaan data dari Kabupaten SBT yang tertuang dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil suara pemilihan umum kepada daerah di tingkat kecamatan yaitu Formulir DA1-KWK.KPU. Data didalam sertifikat dimaksud berbeda dengan yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon**

**Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bawaslu Provinsi Maluku kemudian menjadikan hal ini sebagai temuan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tingkat kecamatan. KPU Provinsi menindaklanjutinya, dimulai dengan Kecamatan Bula. Pada proses rekapitulasi ulang itu, ditemukan dua versi data pada Formulir C1-KWK.KPU yaitu versi KPU Kabupaten SBT (sama dengan Panwas SBT) dan versi saksi pasangan calon. Dalam upaya mencari kemurnian data, KPU Provinsi pun mendatangkan Formulir C2-KWK.KPU, yang ternyata juga tidak bisa digunakan dalam kerja tim kecil untuk rekapitulasi ulang. Rekapitulasi Ulang pun dihentikan karena tidak ada sumber data yang bisa digunakan. Semua ini sudah tertuang didalam catatan kejadian khusus oleh KPU Provinsi Maluku.**

**Dengan demikian, semua dalil Pemohon mendapatkan legitimasi melalui penerbitan catatan Kejadian Khusus yang disepakati dalam rapat pleno.” Penerbitan Catatan Kejadian Khusus dimaksud merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur.**

C.1.5. Bahwa pelibatan PNS dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari Kepala Dinas, badan maupun pegawai biasa yang ditugaskan hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bahwa dimasa pendaftaran Pasangan calon pada bulan April 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur atas nama Nurdin Mony ditugaskan oleh Bupati Kabupaten SBT, Abdulah Vanath untuk membayar sejumlah partai politik dengan tujuan agar partai politik non seat di Provinsi Maluku, mencabut rekomendasi dan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jacobus

- Putilehat dan memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Abdulah Vanath-Marthin Maspaitela, dengan imbalan setiap partai politik diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. PNS atas nama Sidik Rumaloak (mantan Ketua KPU SBT) kini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kabupaten SBT, terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dibuktikan dengan Mantan Ketua KPU SBT ini, terlibat melakukan verifikasi Formulir B.KWK KPU yang ditandatangani pimpinan 14 partai politik di hotel Elisabeth, ketika selesai menerima uang sebesar Rp.125.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
  - c. Bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurbandi Latarissa melakukan penekanan kepada masyarakat di desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan memperdayai masyarakat dengan cara menjanjikan pemilih pada usia kerja akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk memuluskan janjinya tersebut, kepala BKD mengumpulkan ijasah supaya meyakinkan pemilih, apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka ijasah yang diambil tersebut akan diproses pengangkatannya sebagai PNS. Adapun nama-nama pemilih yang diambil ijasah dan dijanjikan untuk diangkat sebagai PNS adalah sebagai berikut: Alan Mustari, Wa Saaida, La Samsuddin, Wa Nurjana, La Anuwar, Wa Melani, Fandi Ngangun, Wa Erni, La Jupri, Wa Milianti, Wa Marwa, La Deis.
  - d. Bahwa selain menjanjikan diangkat sebagai PNS kepala BKD juga memberikan uang kepada pemilih antara lain diberikan kepada: Wa nauri, Wa Olo, La Upik, La Musa, Atri

- Lewenussa, Imran Leewenusa, Emma Lewenusa, Rahmat Watimena.
- e. Bahwa PNS atas nama Rugaya Siauta, Didit Soumena, lem said, Nopal Soumena, Dade Ollong, Hawa Ollong, Aida Soumena, Nuraini Launuru, Nani Soumna, Ari Tatisina, Tamrin Kapitanhitu ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah.
  - f. Bahwa PNS atas nama Hamdan Hataul, Sudin Kakaly (pegawai honor di SBT), berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Seith Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
  - g. Bahwa PNS atas nama Kader Huath, Ita dan Hakma berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ureng Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
  - h. Bahwa PNS atas nama Maani Wakul, Taufik Mengemba, Risman Tanamal dan Lipar Nakul berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wakal Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

**“Atas dalil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten SBT mengumpulkan ijasah pemilih yang masih berusia kerja telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Negeri Rutah, namun ketika PPL meminta untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi sebagai bagian dari pemenuhan syarat formal dan materil dari sebuah laporan pelanggaran Pemilu hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelapor. Bahwa atas dasar laporan masyarakat, maka PPL Negeri Rutah kemudian menjadikan itu sebagai temuan yang akan ditelusuri, namun karena laporan itu diterima pada Tanggal 11 Juni 2013 yang adalah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, sehingga proses**

penelusuran kasus pengumpulan ijasah itu tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu. Dalil-dalil pemohon yang lain, tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten SBT maupun Panwas Kecamatan SBT”.

C.1.6. Tentang Penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara (Pemohon (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013), BAWASLU Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa:

“Alasan penundaan Tahapan Pungut Hitung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara adalah terbukanya sebanyak 40 kotak suara sebelum tanggal pemungutan suara oleh PPK dan PPS. Penundaan Tahapan Pungut hitung bukan berdasarkan alasan kondisi darurat (eksternal) yaitu kerusuhan atau bencana alam, tetapi karena melalui mekanisme biasa (kondisi internal) yaitu proses membenahan kotak-kotak bermasalah agar layak untuk dipakai. Dampak dari Pemilu serentak (bersamaan) antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah tidak meratanya informasi tentang penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat maupun penyelenggara di KPPS, PPK dan PPL. Tidak meratanya informasi ini memunculkan ketidakpastian tentang pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan gubernur. Sebagian menganggap penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati berlaku juga bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Akibatnya Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung bervariasi baik waktu (jam) maupun hari, yaitu; dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 jam yang dimulai 07.00 WIT, Jam 14.00 Wit, Jam 15.00 Wit dan di beberapa

**TPS dilaksanakan pada tanggal 12, dan tanggal 13 Juni 2013. Secara keseluruhan, pemungutan dan Penghitungan suara yang tidak tepat waktu terjadi di kelima kecamatan, 14 desa dan 62 TPS ” (data nama Kecamatan, desa dan TPS terlampir).**

C.1.7. Mengenai hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Buru yang diragukan dan tidak valid, hal mana dibuktikan dengan carut-marutnya berita acara hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK serta Berita Acara ditingkat Kabupaten Buru, Bawaslu Maluku dapat menerangkan bahwa

**“Hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk Kabupaten Buru, mulai dari tingkat KPPS, PPK dan Kabupaten Buru tidak ada keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon. Formulir C1 KWK-KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon dan penyelenggara tidak ada perbedaan. Permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi penghitungan dan pemungutan suara di tingkat Provinsi yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon. Keberatan saksi pasangan calon adalah menyangkut ketidak sesuaian angka antara surat suara yang terpakai sebanyak 61.236 dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah sebanyak 61.172. Sebagai tindak lanjut Rapat Pleno menyepakati untuk dibentuk tim kecil untuk melakukan pencocokan/perbaikan. Hasil kerja Tim Kecil terjadi perubahan angka untuk Kecamatan Namlea Nomor Urut 2 bertambah 21 suara sedangkan Nomor Urut 5 berkurang 200 suara untuk Desa Karang Jaya sedangkan untuk Kecamatan Waipo Nomor Urut 5 bertambah 41 suara. Untuk Kecamatan Airbuaya Nomor Urut 4 bertambah 40 suara.”**

C.1.8. Praktik *money politic* (permohonan: (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013):

**“Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran *money***

***politic* dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun saksi pasangan calon”.**

**C.2. Pemohon (permohonan 93/PHPU.D-XI/2013: WILLIAM B NOYA DAN DR.ADAM LATUCONSINA.MSi)**

C.2.1. Bahwa PEMOHON adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PEMILUKADA) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J.William B.Noya dan hasil verifikasi tahap I berkas administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013.

C.2.2. Bahwa Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap amar berbunyi: Mengabulkan Gugatan para Pemohon untuk seluruhnya;

- i. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- ii. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- iii. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

- iv. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor:05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena KPU Provinsi Maluku sementara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar. Disamping itu Keputusan PTUN Ambon dalam amar putusannya tentang “DALAM PENUNDAAN” tidak mengabulkan permohonan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Disamping itu Keputusan PTUN merupakan keputusan bersyarat, jika Pemohon dalam proses verifikasi memenuhi syarat dukungan. Selanjutnya proses tindak lanjut dari kedudukan hukum dari Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

**C.3. Pemohon Nomor 94/PHPU.D.IX/2013 (HERMAN ADRIAN KOEDOEBON, SH., M.Si DAN M. DAUD SANGADJI, SE)**

- C.3.1. Rekapitulasi di PPK Bula, Kabupaten SBT yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Juni 2013, pukul 19.00 WIT, rapat pleno belum selesai dilaksanakan, Ketua PPK baru membacakan hasil di 2 PPS kemudian Ketua PPK Bula mengesahkan hasil rekapitulasi di PPK Bula dan Ketua PPK beserta Ketua PANWAS Kecamatan Bula melarikan diri sementara masih ada 18 TPS (yang tidak dilaksanakan rekapitulasi tingkat PPS) lagi yang belum direkap. Saksi Permohon di PPK Bula tidak memperoleh salinan berita acara dan tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi Pemohon juga tidak bisa

mengajukan keberatan. Pada saat pleno di PPK Bula saksi Pemohon menyatakan keberatan karena telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil rekapitulasi Model D1 KWK.KPU yang ada pada Termohon dimana Pemohon tidak pernah diundang pada saat rekap di tingkat PPS berbeda dengan hasil yang ada pada Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Bula.

**Terhadap permohonan ini, Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan keterangan bahwa, “Pleno di PPK Kecamatan Bula dimulai dengan dihadiri oleh PPK, Panwas dan saksi pasangan calon. Menjelang magrib, pleno diskors dan disepakati akan dilanjutkan setelah Sholat Isya. Yang terjadi, pleno lanjutan dilakukan sebelum isa dan dihadiri oleh Ketua Panwas dan sebagian saksi. Dalam pleno saksi pasangan calon meminta PPK untuk menghadirkan PPS. Permintaan tidak dipenuhi dan pleno tetap dilanjutkan, yang kemudian memunculkan kisruh. Karena banyaknya keberatan dan pertentangan mulut yang terjadi, Ketua Panwas bersama Ketua dan anggota PPK keluar meninggalkan rapat Pleno karena tidak mampu menghadapi berbagai keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Akibatnya hasil rekap di tingkat PPK Bula tidak dituntaskan dalam pleno. Yang sempat direkap adalah 18 dari 45 TPS di Kecamatan Bula”**

C.3.2. Terhadap Permohonan terkait Pengelembungan Suara pemilih, Bawaslu Maluku menerangkan bahwa:

**“Sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan Penghitungan suara, antara lain pencoblosan double atau lebih dari sekali, pemilih yang sudah meninggal hak suaranya terpakai, pemilih tidak terdaftar pada DPT dan menggunakan KTP tetapi tidak dicatat pada Formulir C8-KWK.KPU. Semua pelanggaran ini diketahui oleh petugas pengawas yaitu PPL dan Panwascam tetapi tidak ditindak. Panwas Kabupaten pun tidak pernah melaporkan hal ini**

kepada Bawaslu Provinsi. Pada saat kasus-kasus ini terungkap pada saat Pleno di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi langsung meminta klarifikasi dari Panwas Kabupaten dan ternyata 2 komisioner mengatakan bahwa “tidak ada pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan Penghitungan suara”. Sementara 1 komisioner lainnya membenarkan bahwa ada banyak pelanggaran sebagaimana dikemukakan di atas. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa anggota Panwas kecamatan, dan mereka pun membenarkan informasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Panwas Kabupaten SBT membuat sebuah Format pembandingan Rekap Perolehan Suara di Tingkat TPS, yang dipakai oleh PPL. Pada kenyataan, Data Pembandingan pengawasan itu, telah dirobah dari aslinya yang diisi oleh PPL. Perubahan dilakukan oleh Panwas Kabupaten, menyesuaikan dengan data dari C2-KWK.KPU (plano besar yang telah dirobah) dan C1.KWK-KPU (juga telah diubah). Bawaslu Provinsi sempat mendapatkan format yang asli, sebelum diubah dari 35 TPS dan setelah dilakukan cross-cek dengan yang sudah dirobah dan dipegang oleh Panwas kabupaten, angka-angkanya sesuai dengan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU (dan berbeda dengan yang dipegang oleh saksi pasangan calon).

Terhadap ada tindak-tindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Maluku telah secara internal mengambil langkah penertiban, dimulai dengan upaya mengadukan Panwas Kabupaten ke DKPP.

Karena tidak ditindak dari tingkat PPK dan Kabupaten SBT. Pengelembungan suara pada awalnya masih terbatas pada dugaan oleh empat pasangan calon selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan pengelembungan suara pemilih semakin jelas di dalam Pleno Rekapitulasi di

Tingkat Provinsi, dimana didapati perbedaan Formulir Model C1.KWK.KPU antara penyelenggara dengan empat saksi pasangan calon. Ke-empat pasangan calon mempunyai data (angka jumlah suara) yang sama dan berbeda dengan KPU Kabupaten SBT dan Panwas SBT.

Bawaslu Provinsi Maluku menjadikan perbedaan Formulir C1-KWK.KPU ini sebagai temuan yang selanjutnya secara langsung dan lisan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk kabupaten SBT. Dari hasil rekapitulasi ulang ditemukan berbagai pelanggaran atas pengelembungan suara pemilih. Terjadi pelanggaran administrasi karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP tidak didaftarkan dalam Formulir yang disediakan (Formulir C8-KWK.KPU), tetapi dibuat daftar sendiri yang hanya memuat nomor, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama” (daftar terlampir).

C.3.3. Terkait dengan carut-marutnya penetapan DPT di Kabupaten SBT, Bawaslu Maluku menerangkan sebagai berikut:

“Hal ini disebabkan karena:

1. Panwas Kabupaten SBT tidak dilibatkan dalam proses penetapan DPT. Realitas yang terjadi adalah Ketua KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur membawa DPT yang belum direkapitulasi dan dipleno (di tingkat kabupaten) ke tingkat pleno provinsi. Atas dasar itu KPU Provinsi Maluku dalam Rapat Pleno DPT memerintahkan KPU Kabupaten SBT untuk kembali melakukan pleno.
2. Bahwa terkait dengan poin 1 di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku memerintahkan Panwas SBT untuk mengawasi pleno DPT di kabupaten SBT.
3. Bahwa Panwas SBT kemudian memberikan peringatan dini secara lisan kepada KPU Kabupaten SBT agar dilakukan pleno bersama Panwas dan tim kampanye pasangan calon tetapi tidak ditindaklanjutinya dengan

**alasan bahwa perbaikan DPT nanti dilakukan untuk DPT Legislatif”.**

C.3.4. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky memberikan instruksi kepada kepada camat Gorom Timur, agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

Menindaklanjuti instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tersebut, Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky agar mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

**“Terhadap dugaan pelanggaran ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku maupun pada jajarannya di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Dugaan pelanggaran ini baru disampaikan melalui Pernyataan Keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur”.**

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, bertanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013 (vide bukti T-2 = bukti PT.II-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja

dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan PemiluKada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil PemiluKada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta PemiluKada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013 (vide bukti T-2 = bukti PT.II-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, bertanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-2), sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013, hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013, dan hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013, pukul 14.14 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 338/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Terkait I telah melakukan tindakan politik uang (*money politic*) dengan cara sebagai berikut:
  - a. membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu, dan Desa Liang;

- b. Tim Sukses Pihak Terkait I membayar 6 (enam) KPPS di wilayah Kecamatan Salahutu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keharusan memilih sisa surat suara yang ada di TPS (sisa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) untuk memenangkan Pihak Terkait I;
  - c. pada saat masa tenang, Tim Sukses Pihak Terkait I memberikan bantuan kepada masyarakat negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berupa 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - d. memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada masyarakat di Desa Siri Sori Islam untuk pembangunan mesjid;
2. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berlangsung bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013. Namun demikian, pada tanggal 10 Juni 2013, KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan untuk menunda pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, sehingga mempengaruhi peran serta masyarakat dalam memberikan hak pilihnya dan mengakibatkan hampir sebagian besar KPPS tidak mau melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan ada pula KPPS yang melakukan proses pemungutan suara di luar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku karena Pihak Terkait I menggunakan rekomendasi Partai Demokrat yang juga telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon. Termohon sengaja meloloskan Pihak Terkait setelah menerima pendaftaran pertamanya pada pukul 17.00 WIT dengan menggunakan surat rekomendasi dari 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Setelah itu, Termohon kembali menerima pendaftaran kedua Pihak Terkait I pada hari yang sama pukul 23.00 WIT dengan pengusulan 14 (empat belas) partai politik *non-seat* yakni: 1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 2) Partai Demokrasi Pembaruan; 3) Partai Pemuda Indonesia; 4) Partai Buruh; 5) Partai Republik Nusantara; 6) Partai Indonesia Sejahtera; 7) Partai Patriot; 8) Partai Karya Perjuangan; 9) Partai Matahari Bangsa; 10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);

- 11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); 12) Partai Kedaulatan; 13) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); dan 14) Partai Persatuan Nasional (PPN). Menurut Pemohon, pendaftaran kedua Pihak Terkait I bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki rekomendasi dari Pengurus Pusat masing-masing partai politik dan tujuh partai politik di antaranya telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pada tingkat pusat, yaitu: 1) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 2) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 3) Partai Patriot; 4) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 5) Partai Republik Nusantara (PRN); 6) Partai Buruh; dan 7) Partai Demokrasi Kebangsaan. Bahkan terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris partai politik yang dipalsukan;
4. Dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, Termohon digugat oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena tidak diikutsertakan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilu Pilkada Tahun 2013. Saat ini, gugatan tersebut sedang dalam proses banding;
  5. KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja sama dengan Pihak Terkait I dengan cara memanipulasi perolehan suara, penggunaan sisa surat suara, tidak memberikan Berita Acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon dan saksi pasangan calon, dan mengintimidasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pihak Terkait I. Bahkan Pihak Terkait I memerintahkan Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menekan seluruh pegawai agar memenangkan Pihak Terkait;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-17, P-18, dan P-19 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2013 dan 19 Juli 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 dan 23 Juli 2013, serta 1 (satu) ahli dan 14 (empat belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 22 dan 23 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait I membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan bertanggal 18 Juli 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-15 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, serta 1 (satu) orang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 22 dan 23 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait II juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan bertanggal 18 Juli 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-5.e yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, serta 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan

keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan keterangan tertulis Nomor 121/Bawaslu-Mal/VII/2013, bertanggal 22 Juli 2013, perihal Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, pukul 08.18 WIB. Terhadap perbaikan permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, perbaikan tersebut telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah di depan persidangan pada tanggal 17 Juli 2013;

[3.22] Menimbang, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013, pukul 14.52 WIB yang diputus sebelumnya, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, karena Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013. Dengan demikian, putusan akhir terhadap perkara *a quo* ditunda sampai dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**